



DOKUMEN MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL TAHUN 2022-2027

*Cerdas
Berintegritas
Berkarya
untuk Gereja dan Bangsa*



**SEKOLAH TINGGI KATOLIK
SANTO YAKOBUS
MERAUKE**

**MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI
SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE
TAHUN 2022 - 2027**



**DISUSUN OLEH
TIM LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STK ST. YAKOBUS MERAUKE
2022**

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : M-SPMI/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

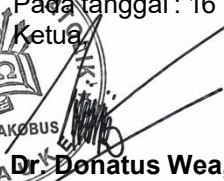
**SURAT KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE
NOMOR : 40.F/STK/SK-KETUA/IX/2022
Tentang
PENGESEHAN DOKUMEN MANUAL PENETAPAN STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE**

Ketua Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke

- Menimbang : a. Bahwa untuk tercapainya peningkatan mutu perguruan tinggi diperlukan adanya Dokumen Manual Penetapan Standar Sekolah Tinggi Katolik (STK) Santo Yakobus Merauke.
- b. Bahwa berdasarkan poin a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua.
- Memperhatikan : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, sepanjang relevan dengan standar yang ditetapkan.
- h. Statuta Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke Tahun 2017.
- i. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke.
- j. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke

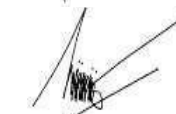
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan Dokumen Manual Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke sebagaimana terlampir
- Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Merauke
 Pada tanggal : 16 September 2022
 Ketua

Dr. Donatus Wea, S.Ag., Lic., Iur
 NIDN. 2717077001

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Berlinda S. Yunarti., S. Sos, M.Pd.	Tim Perumus		16-09-2022
Persetujuan	Alowisius Kelbulan, Pr.	Ketua Yayasan		16-09-2022
Penetapan	Donatus Wea, S.Ag., Lic., Iur	Ketua Sekolah Tinggi		16-09-2022
Pengendalian	Berlinda S. Yunarti., S. Sos, M.Pd.	Ketua LPMI		16-09-2022

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

RIWAYAT REVISI DOKUMEN MANUAL MUTU SPMI

Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STK Santo Yakobus Merauke merupakan dokumen yang dapat ditinjau dan diperbarui secara berkala sesuai dengan perkembangan regulasi, kebijakan institusi, hasil evaluasi pelaksanaan SPMI, perubahan organisasi, kebutuhan pemangku kepentingan, serta arah pengembangan STK Santo Yakobus Merauke.

Setiap perubahan terhadap dokumen Kebijakan SPMI dicatat dalam Riwayat Revisi Dokumen sebagai bagian dari pengendalian dokumen dan rekaman mutu. Riwayat revisi dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap perubahan dapat ditelusuri, diketahui dasar dan alasan perubahannya, serta memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang.

No.	Nomor Revisi	Tanggal Revisi	Bagian yang Direvisi	Uraian Perubahan	Dasar/Alasan Revisi	Disusun oleh	Diperiksa oleh	Disahkan oleh
1	00	08-02-2018	Dokumen awal	Penyusunan dan penetapan awal Dokumen Manual Mutu SPMI STK Santo Yakobus Merauke	Penyesuaian Dokumen Manual Mutu SPMI dengan regulasi dan arah pengembangan institusi	LPM	Ketua STK	Ketua STK
2	01	16-09-2022	Sistematika dan substansi dokumen	Isi dokumen dibuat dengan sistematika sesuai regulasi	Penyesuaian dengan Renstra, Renop dan RIP	LPM	Ketua STK	Ketua STK

Keterangan Status Revisi

Kode	Status	Keterangan
00	Dokumen Awal	Dokumen pertama yang ditetapkan dan diberlakukan
01	Revisi I	Perubahan pertama terhadap dokumen

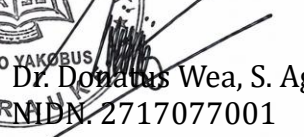
Diperiksa dan Dikoordinasikan oleh,
Ketua LPM STK Santo Yakobus Merauke


 Berinda S. Yunarti, S. Sos, M. Pd
 NIDN. 2720067001

Merauke, 16 September 2022

Disahkan oleh,
Ketua STK Santo Yakobus Merauke




 Dr. Donatus Wea, S. Ag, Lic. Iur
 NIDN. 2717077001

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

MANUAL 1

PENETAPAN STANDAR SPMI

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti) merupakan amanat undang-undang yang wajib dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi di Indonesia guna mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, akuntabel, dan relevan dengan perkembangan zaman. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta diperbarui melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi diberikan otonomi dan fleksibilitas untuk mengelola serta mengkaji ketercapaian mutunya secara mandiri melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Penerapan SPMI yang konsisten dan berkelanjutan tidak hanya menjadi kebutuhan administratif untuk akreditasi, melainkan merupakan wujud tanggung jawab moral dan profesional institusi kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan (stakeholders).

Sekolah Tinggi Katolik (STK) Santo Yakobus Merauke memiliki komitmen luhur untuk mencetak tenaga pendidik, cendekiawan, dan pelayan pastoral yang berintegritas, beriman mendalam, humanis, serta berdaya saing tinggi. Berada di kawasan Provinsi Papua Selatan, STK Santo Yakobus Merauke memikul tanggung jawab strategis untuk menjadi penggerak utama dalam pembangunan sumber daya manusia di bidang keagamaan dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, standar mutu yang dirancang dan diterapkan oleh institusi tidak hanya wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), tetapi juga harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai kekhasan Pendidikan Tinggi Katolik serta merespons secara kontekstual kearifan lokal dan kebutuhan riil masyarakat di wilayah Papua Selatan.

Dalam perjalanan implementasinya, STK Santo Yakobus Merauke telah memiliki dan menjalankan dokumen SPMI sejak tahun 2022. Namun, berdasarkan hasil Evaluasi Diri dan Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala, ditemukan bahwa struktur dokumen SPMI

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

sebelumnya masih bersifat umum dan belum secara tegas memisahkan tahapan-tahapan dalam siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Untuk menjawab dinamika regulasi terbaru, tuntutan kriteria akreditasi, serta semangat *Continuous Quality Improvement* (CQI), institusi memandang perlu untuk melakukan penataan kembali (restructuring) dan pembaruan terhadap seluruh dokumen SPMI, yang diawali dengan penyempurnaan dokumen Manual Penetapan Standar.

Manual Penetapan Standar SPMI (Manual 1) ini berkedudukan sebagai fondasi utama dan pintu gerbang awal dalam siklus penjaminan mutu di STK Santo Yakobus Merauke. Manual ini memberikan panduan yang rinci, rasional, dan terukur mengenai bagaimana suatu standar mutu dirancang, dirumuskan, dianalisis berbasis risiko, dibandingkan (*benchmarking*), hingga akhirnya disahkan secara resmi oleh pimpinan institusi. Dengan tersusunnya Manual Penetapan Standar yang komprehensif ini, STK Santo Yakobus Merauke memastikan bahwa setiap standar mutu yang ditetapkan memiliki landasan hukum yang kokoh, berorientasi pada pencapaian visi-misi, relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan, serta siap diimplementasikan dan diukur dalam rangka evaluasi dan akreditasi institusi.

B. RASIONALE MANUAL PENETAPAN

Penetapan standar merupakan langkah krusial dan fondasional dalam siklus SPMI (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan - PPEPP). Keberhasilan keseluruhan siklus penjaminan mutu sangat bergantung pada keshahihan, kejelasan, dan rasionalitas dari standar yang ditetapkan pada tahap awal. Tanpa adanya pedoman yang jelas mengenai cara merancang dan menetapkan standar, mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi berisiko kehilangan arah, tidak terukur, dan sekadar menjadi rutinitas formalitas administratif.

Manual Penetapan Standar SPMI ini disusun atas dasar beberapa pertimbangan rasional strategis, antara lain:

1. Penjaminan Kualitas dan Keshahihan Standar Mutu

Standar mutu tidak boleh dirumuskan secara subjektif, asal-asalan, atau sekadar menyalin (*copy-paste*) dari institusi lain. Setiap standar yang diberlakukan di STK Santo Yakobus Merauke harus lahir dari alur pikir yang logis, berorientasi pada data (*evidence-based*), serta melalui tahapan analisis kebutuhan (*needs assessment*), studi komparasi

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

(benchmarking), dan kajian risiko. Manual ini memberikan kepastian prosedur agar standar yang dihasilkan memiliki tingkat keterukuran (*measurable*) dan ketercapaian (*achievable*) yang realistis.

2. Penyelarasan Regulasi Nasional dan Kekhasan Institusi

Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 memberikan fleksibilitas kepada perguruan tinggi untuk mendefinisikan dan mengembangkan standarnya sendiri secara mandiri. Manual penetapan ini rasional dibutuhkan sebagai instrumen penterjemah (*translator*) yang menyelaraskan antara kriteria minimum Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) STK Santo Yakobus Merauke, nilai-nilai Pendidikan Tinggi Katolik, serta tuntutan pembangunan di kawasan Papua Selatan.

3. Partisipasi Aktif dan Kepemilikan (*Sense of Ownership*) Pemangku Kepentingan

Proses perumusan standar yang baik harus melibatkan berbagai elemen, mulai dari pimpinan, senat akademik, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, hingga pihak Yayasan. Manual ini menjamin hadirnya mekanisme konsultatif dan partisipatif, sehingga standar yang ditetapkan tidak dipandang sebagai beban sepihak (*top-down*), melainkan sebagai komitmen bersama (*shared commitment*) seluruh civitas akademika untuk dijaga dan dicapai.

4. Kesiapan Menghadapi Manajemen Risiko dan Dinamika Perubahan

Dunia pendidikan tinggi bersifat dinamis dan senantiasa dihadapkan pada ketidakpastian serta risiko operasional maupun akademik. Manual Penetapan Standar menyediakan landasan rasional bagi institusi untuk mengintegrasikan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) saat menetapkan indikator dan target kinerja, sehingga institusi mampu mengantisipasi potensi kegagalan secara dini.

5. Pondasi Budaya Mutu dan Akreditasi yang Berkelanjutan

Bagi tim asesor akreditasi (BAN-PT/LAM), keberadaan Manual Penetapan Standar menunjukkan tingkat kedewasaan (*maturity level*) tata kelola penjaminan mutu internal institusi. Manual ini membuktikan secara eksplisit bahwa STK Santo Yakobus Merauke memiliki sistemik dan metodologi baku dalam melahirkan standar-standar baru maupun meremajakan standar lama secara berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).

C. TUJUAN MANUAL PENETAPAN

Manual Penetapan Standar SPMI di Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

disusun dengan tujuan utama menyediakan pedoman resmi, sistematis, dan terstruktur dalam merancang, merumuskan, menetapkan, serta mengesahkan standar-standar mutu perguruan tinggi.

Secara lebih rinci, tujuan dari penyusunan Manual Penetapan Standar ini adalah:

1. Memberikan Panduan Prosedural yang Baku

Menjadi rujukan resmi bagi Tim Perumus, Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Senat Akademik, dan Pimpinan Institusi dalam setiap tahapan penyusunan, perumusan, pengkajian, hingga penetapan standar baru maupun revisi standar mutu yang sudah ada.

2. Menjamin Keselarasan Regulasi dan Visi-Misi Institusi

Memastikan bahwa setiap standar mutu yang ditetapkan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional (khususnya Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023), merujuk pada Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) STK Santo Yakobus Merauke, serta mengintegrasikan kekhasan Pendidikan Tinggi Katolik dan tuntutan pembangunan di Papua Selatan.

3. Menjelaskan Peran, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Pihak Terkait

Menegaskan pembagian tugas, tata hubungan kerja, dan batas kewenangan antara berbagai unsur (Tim Perumus, LPMI, Senat Akademik, Ketua STK, dan Yayasan) dalam proses perancangan hingga pengesahan standar mutu, sehingga tercegah terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) atau kekosongan peran.

4. Menjamin Keterukuran dan Rasionalitas Indikator Kinerja

Memastikan bahwa standar yang ditetapkan memuat indikator pencapaian dan target mutu yang spesifik, terukur (*measurable*), realistis untuk dicapai (*achievable*), serta relevan dengan kondisi operasional unit kerja di lingkungan STK Santo Yakobus Merauke.

5. Mendorong Pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)

Menyediakan mekanisme untuk menetapkan standar mutu yang melampaui (*beyond*) standar minimum nasional, baik dalam hal kuantitas, kualitas, maupun keluasan substansi (seperti kompetensi lulusan berbasis karakter, teknologi digital, dan pelayanan pastoral).

6. Mendukung Kesiapan Akreditasi dan Budaya Mutu Berkelanjutan

Menyediakan bukti dokumen (*documented information*) yang sah dan tepercaya untuk memenuhi kriteria evaluasi akreditasi (BAN-PT/LAM), sekaligus memperkuat landasan siklus PPEPP demi terwujudnya budaya mutu yang berkelanjutan (*Continuous Quality*

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

Improvement).

D. RUANG LINGKUP MANUAL

Ruang lingkup Manual Penetapan Standar SPMI di Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke mencakup cakupan substansi standar, tahapan prosedural, serta batas keberlakuan institusional dalam merancang hingga menetapkan standar mutu.

Secara terperinci, ruang lingkup manual ini meliputi:

1. Lingkup Substansi Standar Mutu

- Standar Tridharma Pendidikan Tinggi: Kriteria minimum dan pelampauan mutu pada Bidang Pendidikan (Kompetensi Lulusan, Isi, Proses, Penilaian, Dosen & Tendik, Sarpras, Pengelolaan, dan Pembiayaan), Bidang Penelitian, serta Bidang Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
- Standar Melampaui SN-Dikti dan Kekhasan Institusi: Kriteria mutu non-Tridharma yang mencakup tata kelola (governance), kemahasiswaan dan alumni, kerja sama strategis, integrasi nilai-nilai Pendidikan Tinggi Katolik, layanan pastoral, serta responsivitas kontekstual terhadap kebutuhan pembangunan di wilayah Papua Selatan.

2. Lingkup Prosedural dan Metodologi

- Mekanisme identifikasi kebutuhan standar baru dan revisi standar berjalan.
- Metodologi analisis regulasi nasional (Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023) dan keteresuaian dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) institusi.
- Prosedur analisis berbasis risiko (risk-based approach) dan pembandingan mutu (benchmarking).
- Alur konsultasi publik, penyelarasan oleh Senat Akademik, penetapan oleh Ketua STK Santo Yakobus Merauke, hingga distribusi dan sosialisasi dokumen.

3. Lingkup Keberlakuan Institusional

Manual ini berlaku dan wajib menjadi rujukan resmi bagi seluruh unit kerja di STK Santo Yakobus Merauke, meliputi Unsur Pimpinan, Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Program Studi (S1 Pendidikan Keagamaan Katolik, Program Studi PPG, serta prodi PGSD), Lembaga/Unit Penelitian dan PkM, Unit Pelaksana Teknis (UPT), bagian administrasi, civitas akademika, dan unit penunjang terkait.

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

E. PRINSIP PENETAPAN STANDAR

Dalam merancang dan menetapkan standar mutu, STK Santo Yakobus Merauke berpegang pada prinsip-prinsip utama agar standar yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek legalitas administratif, melainkan juga berdaya guna secara operasional dan mampu mendorong peningkatan mutu yang berkelanjutan.

Prinsip-prinsip penetapan standar mutu meliputi:

1. Prinsip Otonom dan Akuntabel

Institusi memiliki kebebasan dan wewenang mandiri untuk merumuskan serta menetapkan standar mutu yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) sesuai dengan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023. Namun, setiap standar yang ditetapkan wajib dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*) secara publik, akademik, dan hukum kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*).

2. Prinsip Berorientasi pada Visi-Misi dan Kekhasan Institusi

Setiap standar mutu harus berakar dan berorientasi pada pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) STK Santo Yakobus Merauke. Penetapan standar wajib mengintegrasikan nilai-nilai keimanan Katolik, kehumanisan, serta responsivitas terhadap konteks sosial-keagamaan dan kearifan lokal masyarakat Papua Selatan.

3. Prinsip Terukur dan Realistis (*Measurable & Achievable*)

Pernyataan standar, indikator kinerja, dan target capaian harus dirumuskan secara jelas, spesifik, serta terukur kuantitas maupun kualitasnya. Standar dirancang secara realistis agar dapat dicapai sesuai dengan ketersediaan sumber daya, kapasitas pendanaan, dan daya dukung infrastruktur yang dimiliki institusi, tanpa mengurangi bobot kualitas yang ditargetkan.

4. Prinsip Partisipatif dan Inklusif

Proses perumusan standar melibatkan secara aktif berbagai pihak internal dan eksternal, meliputi Pimpinan, Senat Akademik, LPMI, Program Studi, Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Alumni, Yayasan/Gereja, serta Pengguna Lulusan. Pelibatan ini penting untuk membangun pemahaman bersama (*common understanding*) dan rasa

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

memiliki (*sense of ownership*) terhadap standar yang ditetapkan.

5. Prinsip Berbasis Data dan Analisis Risiko (*Evidence & Risk-Based Approach*)

Penetapan dan peremajaan standar harus didasarkan pada fakta, data historis capaian mutu, hasil Audit Mutu Internal (AMI), evaluasi diri, serta analisis potensi risiko operasional maupun akademik. Dengan demikian, standar yang ditetapkan mampu mengantisipasi ketidaktercapaian dan memitigasi risiko kegagalan sejak dini.

6. Prinsip Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement / CQI*)

Standar mutu bersifat dinamis dan tidak statis. Penetapan standar dirancang dengan semangat kaizen (perbaikan terus-menerus), di mana standar yang telah berhasil dicapai secara konsisten wajib ditingkatkan kriteria mutu, keluasan substansi, maupun target kuantitatifnya pada siklus penetapan berikutnya.

7. Prinsip Sistematis dan Terstruktur

Proses perancangan hingga pengesahan standar harus mengikuti alur baku dan tahapan tertib yang telah diatur dalam dokumen manual ini, mulai dari identifikasi kebutuhan, perumusan draft, review akademik, persetujuan senat, hingga pengesahan resmi oleh Ketua STK Santo Yakobus Merauke.

II. LANDASAN PENETAPAN STANDAR

Penetapan standar penjaminan mutu di Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke tidak hanya didasarkan pada kepatuhan aturan formal semata, melainkan berakar pada landasan filosofis, institusional, yuridis, akademik, serta kekhasan lingkungan strategisnya. Landasan-landasan ini menjadi pijakan dasar agar seluruh standar mutu yang ditetapkan memiliki arah yang jelas, kokoh, dan berdaya guna.

A. LANDASAN FILOSOFIS

Landasan filosofis penetapan standar SPMI di STK Santo Yakobus Merauke merefleksikan hakikat penjaminan mutu sebagai wujud tanggung jawab moral, panggilan iman, serta komitmen terhadap martabat manusia dan kebangsaan. Landasan filosofis ini dibangun di atas lima pilar utama:

1. Humanisme Kristiani dan Penghargaan Martabat Manusia (*Dignitas Humana*)

Pendidikan tinggi Katolik menempatkan manusia sebagai ciptaan Tuhan yang mulia,

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

berakal budi, dan memiliki kehendak bebas. Penetapan standar mutu diletakkan di atas prinsip pembentukan manusia secara utuh (*holistic human formation*), yang mencakup dimensi intelektual, spiritual, moral, dan emosional. Standar mutu dirancang bukan sekadar untuk menghasilkan lulusan secara mekanis, melainkan untuk memanusiakan manusia (*humanisasi*), menegakkan keadilan, serta menghargai martabat setiap individu tanpa diskriminasi.

2. Falsafah Pancasila dan Nilai-Nilai Keutamaan Bangsa

Sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional Indonesia, penetapan standar mutu di STK Santo Yakobus Merauke berakar pada nilai-nilai luhur Pancasila. Standar dirumuskan untuk membentuk pribadi yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Sila 1), menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab (Sila 2), merawat persatuan dan kebangsaan (Sila 3), berjiwa demokratis dan mufakat (Sila 4), serta berjuang demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Sila 5). Nilai-nilai ini menjadi spirit dalam seluruh kriteria mutu akademik maupun non-akademik.

3. Pencarian Kebenaran (*Veritas*) dan Integritas Akademik

Penetapan standar mutu berlandaskan pada komitmen luhur untuk mencari, mengungkap, dan mengabdikan pada kebenaran (*Veritas*). Kebenaran ilmiah yang dicari melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat harus dijiwai oleh kejujuran, integritas, kebebasan akademik, dan tanggung jawab etis. Standar mutu mendorong civitas akademika untuk berpikir kritis, analitis, dan objektif dalam menjawab tantangan zaman demi kemaslahatan umum (*bonum commune*).

4. Mutu sebagai Panggilan Penatalayanan (*Stewardship*) dan Keunggulan

Dalam tradisi Katolik, penjaminan mutu dimaknai sebagai wujud pelayanan yang bertanggung jawab atas talenta, daya, dan sumber daya yang dipercayakan oleh Tuhan dan masyarakat. Mutu bukan sekadar standar formalistis, melainkan sebuah komitmen moral untuk senantiasa memberikan yang terbaik (*magis / keunggulan*) dalam setiap pelayanan pendidikan. Oleh karena itu, standar yang ditetapkan merupakan janji mutu (*quality pledge*) institusi kepada Tuhan, gereja, negara, dan masyarakat.

5. Inkulturasi, Kedamaian, dan Pemberdayaan di Tanah Papua

Penetapan standar mutu berpijak pada filosofi inkulturasi, yaitu perjumpaan harmonis antara ajaran iman, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*)

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

masyarakat Papua Selatan. Pendidikan hadir sebagai cermin belas kasih, pembawa damai, serta alat pemberdayaan untuk mengangkat harkat, martabat, dan taraf hidup masyarakat lokal (khususnya Orang Asli Papua / OAP) agar mampu menjadi tuan di tanahnya sendiri dan berkontribusi aktif bagi kemajuan bangsa.

B. Landasan Institusional

Landasan institusional merupakan pijakan internal yang bersumber dari norma, arah kebijakan, dan dokumen perencanaan strategis yang berlaku di lingkungan STK Santo Yakobus Merauke. Seluruh standar mutu yang ditetapkan wajib selaras dan bermuara pada pencapaian cita-cita institusi yang tertuang dalam dokumen-dokumen utama berikut:

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) STK Santo Yakobus Merauke

Penetapan standar mutu dirancang langsung untuk mengoperasionalkan dan mengukur pencapaian VMTS institusi.

 - a. Visi Institusi: "Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi Agama Katolik yang Unggul dan Kompetitif dalam Pengembangan Pendidikan Keagamaan Katolik di Wilayah Papua Selatan Berdasarkan Iman Katolik dan Nilai-nilai Kemanusiaan."
 - b. Misi Institusi: Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berkualitas untuk menyediakan tenaga pendidik keagamaan Katolik; melaksanakan kajian ilmiah dan penelitian; serta melaksanakan pengabdian kepada masyarakat baik di lingkungan sekolah, paroki, maupun lembaga pembinaan masyarakat sesuai konteks setempat.
 - c. Standar mutu menjadi tolok ukur kuantitatif dan kualitatif untuk memastikan setiap kegiatan Tridharma mengarah pada terwujudnya Visi dan Misi tersebut.
2. Statuta STK Santo Yakobus Merauke.

Statuta merupakan pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan dan tata kelola di STK Santo Yakobus Merauke. Penetapan standar mutu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Statuta, terutama yang berkaitan dengan tata pamong, struktur organisasi, kebebasan akademik, otonomi keilmuan, tata kelola sumber daya manusia, keuangan, serta hak dan kewajiban civitas akademika.
3. Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) Institusi

Renstra dan Renop memuat alur pengembangan institusi (*roadmap*), tahapan pencapaian, serta target-target kinerja utama dalam jangka menengah dan pendek. Penetapan standar mutu berfungsi menetapkan indikator kinerja (*Key Performance*

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

Indicators / KPI) yang sinkron dengan pentahapan target dalam Renstra, sehingga pencapaian standar mutu secara otomatis menjamin tercapainya target strategis institusi.

4. Kebijakan Mutu SPMI STK Santo Yakobus Merauke

Dokumen Kebijakan Mutu merupakan arah dan komitmen pimpinan institusi dalam menjalankan penjaminan mutu internal. Penetapan standar mutu diatur agar tunduk pada prinsip-prinsip umum, kerangka kerja, dan nilai-nilai mutu yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Mutu SPMI.

5. Arah Kebijakan Yayasan / Keuskupan Agung Merauke

Sebagai lembaga pendidikan tinggi Katolik di bawah naungan Yayasan dan Keuskupan, penetapan standar mutu memperhatikan garis kebijakan pastoral dan penyelenggaraan pendidikan Katolik. Hal ini mencakup pembinaan karakter moral-spiritual, tata kelola aset, kesetiaan pada ajaran Gereja Katolik, serta komitmen pelayanan bagi kemajuan umat dan masyarakat Papua Selatan.

6. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Studi

Penetapan standar juga mengintegrasikan VMTS program studi di lingkungan STK Santo Yakobus Merauke (seperti Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik dan Program Studi Pendidikan Profesi Guru/PPG). Hal ini memastikan bahwa standar di tingkat perguruan tinggi terintegrasi hingga ke tingkat operasional program studi.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum bertingkat (hierarkis) yang menjadi dasar kewenangan, batasan, dan rujukan formal dalam merancang, merumuskan, serta menetapkan standar SPMI di Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke.

Landasan yuridis penetapan standar mutu meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022).
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (merupakan regulasi utama yang memperbarui dan mengintegrasikan ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi).
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (sebagai pembanding pertimbangan penetapan biaya/efisiensi).
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2023 pendirian, perubahan, dan pencabutan izin Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta
11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT) dan Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS).
12. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) mengenai kriteria dan prosedur akreditasi program studi kependidikan dan Pendidikan Profesi Guru (PPG).
13. Statuta Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke.
14. Surat Keputusan Ketua STK Santo Yakobus Merauke Nomor : 40.E/STK/SK-KETUA/IX/2022 tentang Kebijakan Mutu.

D. Landasan Akademik

Landasan akademik merupakan pijakan keilmuan, metodologis, dan pedagogis yang melandasi perancangan serta perumusan standar mutu di Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Landasan ini memastikan bahwa setiap standar yang ditetapkan memiliki bobot ilmiah, dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, dan relevan dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.

Landasan akademik dalam penetapan standar mutu mencakup:

1. Pendekatan Outcome-Based Education (OBE) dan Pembelajaran Berpusat pada Mahasiswa (*Student-Centered Learning*)

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

Penetapan standar akademik terutama standar kurikulum, proses, dan penilaian pembelajaran didasarkan pada paradigma *Outcome-Based Education* (OBE). Standar berfokus pada kejelasan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Proses pembelajaran dirancang dengan pendekatan *Student Centered Learning* (SCL) yang mendorong mahasiswa menjadi pembelajar mandiri, kritis, kreatif, dan kolaboratif.

2. *Integrasi Fides et Ratio* (Iman dan Akal Budi) dalam Teologi dan Kateketik

Sebagai perguruan tinggi keagamaan Katolik, penetapan standar mutu akademik berakar pada prinsip keharmonisan antara *Fides et Ratio* (Iman dan Akal Budi). Standar mutu pengajaran dan penelitian di bidang Pendidikan Keagamaan Katolik (PKK) dan Pendidikan Profesi Guru (PPG) wajib memadukan kebenaran teologis-dogmatis dengan metodologi ilmiah, teori pedagogi modern, dan ilmu pendidikan kontemporer.

3. Prinsip Kebebasan Akademik, Otonomi Keilmuan, dan Mimbar Akademik

Penetapan standar mutu menghormati dan menjamin kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan bagi dosen dan mahasiswa. Standar merangsang terciptanya budaya akademik yang kondusif untuk kajian kritis, diskusi yang jujur, serta penelitian yang inovatif dengan tetap berpegang pada etika keilmuan dan moralitas Kristiani.

4. Sinergi Tridharma Perguruan Tinggi Berbasis Riset (*Research-Informed Teaching*)

Standar akademik dirancang dengan prinsip keterkaitan erat antara pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (PkM). Hasil-hasil penelitian dan kegiatan PkM yang dilakukan dosen dan mahasiswa wajib diintegrasikan ke dalam bahan ajar dan proses pembelajaran, sehingga kurikulum senantiasa mutakhir, berbasis data lapangan, serta responsif terhadap dinamika sosial.

5. Kontekstualisasi Pedagogy dan Kajian Transdisipliner Papua

Penetapan standar akademik mengadopsi prinsip metodologi pendidikan kontekstual (*contextual teaching and learning*). Pengembangan keilmuan dan pedagogi dituntut untuk mampu menjawab realitas antropologis, sosial, kebudayaan, dan geografis wilayah Papua Selatan, sehingga proses pendidikan menghasilkan solusi akademis dan pastoral.

E. Landasan Kekhasan STK Santo Yakobus

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

Landasan kekhasan STK merupakan fondasi identitas, nilai kontekstual, dan keunikan misi yang membedakan Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dari perguruan tinggi lainnya. Landasan ini memastikan bahwa penetapan standar penjaminan mutu tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kriteria generik nasional, melainkan juga berakar kuat pada nilai-nilai keimanan Katolik, jiwa patron pelindung, serta realitas sosial-kultural di wilayah Papua Selatan.

Landasan kekhasan STK Santo Yakobus Merauke mencakup empat pilar utama:

1. Spiritualitas Pelindung Santo Yakobus Rasul

Penetapan standar mutu dijiwai oleh keteladanan dan spirit Santo Yakobus Rasul sebagai pelindung institusi. Spiritualitas ini mencakup keberanian, ketangguhan, kejujuran, semangat peziarahan (pilgrimage), serta totalitas dalamewartakan kebenaran dan melayani sesama. Spirit Santo Yakobus melandasi penetapan standar karakter civitas akademika agar memiliki daya tahan mental, ketulusan melayani, dan komitmen tinggi dalam menjalankan tugas pendidikan dan keagamaan di medan pelayanan yang penuh tantangan.

2. Pembentukan Karakter Humanis, Beriman, dan Berwawasan Kebangsaan

Sebagai institusi pencetak tenaga pendidik agama Katolik dan guru profesional, penetapan standar mutu menekankan pembentukan pribadi yang utuh (integralis). Standar dirancang untuk melahirkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademis dan pedagogis, tetapi juga beriman mendalam, berakhlak mulia, berjiwa humanis, mengedepankan dialog interreligius, serta memiliki wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila yang kokoh dalam merawat persatuan bangsa.

3. Responsivitas dan Kontekstualisasi Papua Selatan

STK Santo Yakobus Merauke tumbuh dan melayani di kawasan Papua Selatan yang memiliki karakteristik geografis, sosial, dan kultural tersendiri, termasuk sebagai wilayah perbatasan negara. Penetapan standar mutu di bidang Tridharma wajib memperhatikan:

- Pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP), mendorong peningkatan kualitas SDM lokal agar mampu menjadi pemimpin dan pendidik yang mandiri di tanahnya sendiri.
- Inkulturasasi Budaya, memadukan nilai-nilai ajaran Katolik dan ilmu pendidikan dengan kearifan lokal (*local wisdom*) serta tradisi budaya masyarakat Papua Selatan.
- Semangat Belas Kasih dan Perdamaian, menjadikan kampus sebagai rumah persemaian

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

nilai-nilai keadilan, perdamaian, dan keutamaan hidup bersama.

4. Kesiapan Pelayanan Pastoral dan Kependidikan di Daerah Terpencil/Pedalaman

Kondisi riil wilayah pelayanan memerlukan lulusan yang siap diterjunkan di paroki pedalaman, sekolah-sekolah di daerah terisolir, serta kelompok masyarakat kategorial. Oleh karena itu, standar mutu kurikulum, kemahasiswaan, dan pengabdian masyarakat dirancang untuk membekali dosen dan mahasiswa dengan keterampilan praktis pastoral, kepemimpinan lapangan, kemandirian, serta ketrampilan adaptasi sosial yang tinggi.

III. KRITERIA PENETAPAN STANDAR

Kriteria penetapan standar merupakan ukuran, acuan, dan parameter dasar yang digunakan oleh STK Santo Yakobus Merauke dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan setiap standar penjaminan mutu. Kriteria ini memastikan bahwa standar mutu yang dihasilkan tidak hanya memiliki keabsahan secara yuridis-formal, melainkan juga kaya akan bobot nilai, relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan, serta responsif terhadap potensi risiko dan tantangan lingkungan strategis.

A. Standar Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) merupakan satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, SN-Dikti berkedudukan sebagai kriteria minimal penyelenggaraan pendidikan tinggi yang wajib dipenuhi dan dijamin pencapaiannya oleh STK Santo Yakobus Merauke.

Dalam merancang dan menetapkan standar mutu berbasis SN-Dikti, STK Santo Yakobus Merauke menerapkan kriteria sebagai berikut:

1. Pemenuhan Kriteria Minimal Tridharma Perguruan Tinggi

Setiap standar mutu wajib memuat batas ambang minimal (minimum threshold) yang diatur dalam regulasi nasional, yang dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) rumpun utama Tridharma:

- Standar Nasional Pendidikan: Meliputi standar luaran pendidikan (kompetensi lulusan), standar proses pendidikan (pembelajaran, penilaian, dan isi/materi), serta standar masukan pendidikan (dosen, tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, dan

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

pembiayaan).

- b. Standar Penelitian: Meliputi standar luaran/hasil penelitian, proses penelitian, penilaian penelitian, isi/materi penelitian, peneliti, sarana dan prasarana penelitian, pengelolaan penelitian, serta pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- c. Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM): Meliputi standar luaran/hasil PkM, proses PkM, penilaian PkM, isi/materi PkM, pelaksana PkM, sarana dan prasarana PkM, pengelolaan PkM, serta pendanaan dan pembiayaan PkM.

2. Fleksibilitas dan Kerangka Berbasis Capaian (Outcome-Based Framework)

Sejalan dengan penyederhanaan SN-Dikti dalam Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, penetapan standar berfokus pada luaran (outcomes) dan memberikan fleksibilitas pada proses dan tata cara pencapaiannya. Standar tidak dirumuskan secara kaku (rigid), melainkan memberi ruang otonomi akademik bagi Program Studi (S1 Pendidikan Keagamaan Katolik dan Program Studi PPG) untuk berinovasi dalam desain kurikulum, metode pembelajaran, dan strategi riset.

3. Keterukuran Indikator Kinerja Minimal

Setiap isi pernyataan standar berbasis SN-Dikti wajib dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang jelas dan terukur, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Target indikator minimal diatur agar tidak boleh lebih rendah dari ketentuan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku.

4. Harmonisasi dengan Instrumen Akreditasi BAN-PT dan LAMDIK

Penetapan standar berbasis SN-Dikti diselaraskan secara langsung dengan kriteria dan elemen penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT) BAN-PT serta Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) LAMDIK. Hal ini memastikan bahwa pemenuhan SN-Dikti secara otomatis menopang ketercapaian status akreditasi institusi dan program studi.

B. Standar yang melampaui SN-Dikti

Pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) merupakan wujud komitmen STK Santo Yakobus Merauke dalam mendorong peningkatan mutu secara berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) serta meraih kualifikasi unggul pada tingkat nasional dan internasional. Standar yang melampaui SN-Dikti dirancang agar institusi tidak sekadar memenuhi batas minimal regulasi pemerintah, melainkan memiliki

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

daya saing dan keunikan tersendiri.

STK Santo Yakobus Merauke menetapkan dua bentuk pelampauan standar:

1. Pelampauan Secara Kuantitatif (Peningkatan Tingkat Mutu)

Pelampauan ini dilakukan dengan menetapkan target indikator kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan batas ambang minimal yang diatur dalam SN-Dikti.

- 1) Bidang Pendidikan: Menetapkan persentase kelulusan tepat waktu yang lebih tinggi, batas minimal kehadiran dosen/mahasiswa di atas rerata nasional, serta rasio dosen dan mahasiswa yang lebih ideal.
- 2) Bidang Penelitian: Mengharuskan publikasi ilmiah dosen pada jurnal internasional bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi Sinta dengan tingkatan yang lebih tinggi dari standar minimal.
- 3) Bidang Pengabdian kepada Masyarakat (PkM): Menargetkan luaran PkM berbasis Produk Terapan atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang langsung dimanfaatkan oleh sekolah, paroki, dan masyarakat Papua Selatan.

2. Pelampauan Secara Kualitatif (Keluasan Substansi / Non-Tridharma)

Pelampauan ini dilakukan dengan merumuskan dan menetapkan bidang standar baru di luar rumpun Tridharma yang tidak diatur secara eksplisit dalam SN-Dikti, namun krusial bagi tata kelola institusi:

- 1) Standar Keunggulan Lulusan: Menetapkan profil kelulusan yang berintegritas, berkarakter Kristiani, berliterasi digital, berjiwa kepemimpinan, peka secara sosial, serta adaptif dan tangguh bekerja di medan pelayanan Papua Selatan.
- 2) Standar Kekhasan Pendidikan Katolik: Mengintegrasikan nilai-nilai iman Katolik, martabat manusia, solidaritas, subsidiaritas, keadilan sosial, dan kepedulian terhadap ciptaan ke dalam seluruh kegiatan Tridharma dan kehidupan akademik.
- 3) Standar Pendidikan Kontekstual Papua Selatan: Memastikan kurikulum, arah penelitian, dan PkM menjawab realitas sosial, budaya, geografis, ekologis, dan kebutuhan spesifik masyarakat Papua Selatan.
- 4) Standar Keunggulan Pembelajaran: Mengembangkan metode active learning, problem/project-based learning, integrasi platform digital/LMS, dan evaluasi berbasis Outcome-Based Education (OBE) secara berkelanjutan.
- 5) Standar Literasi Digital Sivitas Akademika: Mengatur penguasaan teknologi digital bagi

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

dosen dan mahasiswa, digitalisasi administrasi, penggunaan sumber belajar digital, serta pemanfaatan kecerdasan buatan secara etis.

- 6) Standar Kompetensi Dosen Unggul: Menuntut dosen memiliki kualifikasi akademik di atas standar minimal, kompetensi pedagogik dan digital, keaktifan publikasi ilmiah, keterlibatan PkM, serta rekam jejak kerja sama.
- 7) Standar Penelitian Unggul dan Relevan: Mengarahkan payung penelitian pada isu strategis daerah (daerah 3T, pendidikan keagamaan, budaya lokal, ekologi, pastoral pendidikan, dan masyarakat adat Papua).
- 8) Standar PkM Transformatif: Menitikberatkan target PkM pada indikator dampak (*outcome/impact*), yaitu terjadinya perubahan keterampilan dan pemberdayaan nyata pada masyarakat sasaran.
- 9) Standar Kerja Sama Strategis: Mengukur efektivitas kemitraan dengan Keuskupan, pemerintah daerah, institusi pendidikan, dan lembaga internasional berdasarkan hasil nyata (*actionable outcome*), bukan sekadar penandatanganan dokumen kerja sama.
- 10) Standar Pembinaan Mahasiswa Holistik: Menyediakan kerangka pembinaan mahasiswa secara seimbang yang mencakup dimensi akademik, spiritual, karakter, kepemimpinan, kewirausahaan, dan bakat-minat.
- 11) Standar Kesejahteraan dan Layanan Mahasiswa: Menjamin ketersediaan layanan bimbingan konseling, karir, beasiswa, kesehatan, pendampingan spiritual, ramah disabilitas, dan sistem pengaduan yang terstruktur.
- 12) Standar Alumni dan Tracer Study: Menerapkan penelusuran alumni berkala untuk mengukur masa tunggu kerja, tingkat kepuasan pengguna, serta pengintegrasian umpan balik alumni ke dalam peninjauan kurikulum.
- 13) Standar Tata Kelola dan Good University Governance (GUG): Menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi, serta pengambilan keputusan berbasis bukti dan data.
- 14) Standar Integritas Akademik dan Etika Teknologi: Menegakkan aturan ketat terkait anti-plagiarisme, etika sitasi/publikasi, etika pemanfaatan kecerdasan buatan, serta integritas data dan pelaksanaan ujian.
- 15) Standar Internasionalisasi: Mendorong terbentuknya jejaring akademik global melalui seminar internasional, visiting lecturer, publikasi bereputasi, dan pemanfaatan sumber

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

belajar internasional.

- 16) Standar Kampus Berwawasan Ekologi (*Laudato Si'*): Mewujudkan budaya kampus ramah lingkungan melalui efisiensi energi, pengelolaan sampah, penghijauan, dan pendidikan/penelitian bertema keberlanjutan lingkungan.
- 17) Standar Pelayanan kepada Gereja dan Masyarakat: Memastikan setiap karya Tridharma memberikan kontribusi konkret dan terukur bagi perkembangan Gereja Katolik, sekolah, dan kemajuan masyarakat Papua Selatan.
- 18) Standar Keunggulan Institusi: Standar payung yang mengikat target institusional STK Santo Yakobus Merauke untuk menjadi pusat keunggulan pendidikan keagamaan, penelitian kontekstual, dan pembinaan karakter di kawasan Indonesia Timur.

C. Standar berbasis Visi Misi

Penetapan standar mutu di STK Santo Yakobus Merauke wajib berakar pada Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) institusi maupun Program Studi (Pendidikan Keagamaan Katolik dan Pendidikan Profesi Guru). Kriteria ini memastikan bahwa seluruh standar yang dirumuskan berfungsi sebagai instrumen operasional untuk mewujudkan cita-cita strategis perguruan tinggi. Kriteria penetapan standar berbasis VMTS meliputi:

1. Penerjemahan VMTS ke Dalam Indikator Mutu: Setiap isi pernyataan standar dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dirancang secara langsung untuk mengukur ketercapaian visi institusi sebagai lembaga pendidikan tinggi keagamaan Katolik yang unggul dan kompetitif di Papua Selatan.
2. Penjiwaan Iman Katolik dan Nilai Kemanusiaan: Standar mutu mewajibkan adanya integrasi nilai-nilai keimanan, moralitas Kristiani, serta prinsip-prinsip kemanusiaan ke dalam penyelenggaraan Tridharma, tata kelola, dan pembinaan civitas akademika.
3. Penyesuaian Mutu Program Studi: Standar mutu di tingkat perguruan tinggi diturunkan (cascading) secara harmonis ke dalam standar spesifik program studi untuk menjamin pemenuhan sasaran akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat pada prodi S1 PKK dan Prodi PPG.
4. Orientasi Dampak Kemasyarakatan: Indikator keberhasilan standar diarahkan pada sejauh mana institusi mampu menghasilkan tenaga pendidik dan pengajar yang menjadi penggerak pembangunan di bidang keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

D. Standar Berbasis Kebutuhan Pemangku Kepentingan

Penetapan standar penjaminan mutu di STK Santo Yakobus Merauke wajib memperhatikan, memetakan, dan merespons harapan serta kebutuhan seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Kriteria ini menjamin bahwa standar mutu yang ditetapkan relevan dengan perkembangan dunia kerja, kebutuhan pelayanan pastoral Gereja, serta ekspektasi masyarakat di wilayah Papua Selatan. Kriteria penetapan standar berbasis kebutuhan pemangku kepentingan mencakup:

1. Kebutuhan Pemangku Kepentingan Internal:

- Mahasiswa: Menjamin pemenuhan hak mendapatkan layanan akademik yang berkualitas, sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai, suasana akademik yang kondusif, serta pembinaan karakter dan spiritualitas secara menyeluruh.
- Dosen dan Tenaga Kependidikan: Menjamin kepastian pengembangan kompetensi profesional, kejelasan jenjang karir, ketersediaan fasilitas kerja, keterlibatan dalam riset dan PkM, serta kesejahteraan yang adil.

2. Kebutuhan Pemangku Kepentingan Eksternal:

- Gereja Katolik dan Keuskupan: Memastikan lulusan memiliki pemahaman ajaran iman dan moral Katolik yang benar, serta terampil dalam karya katekese dan pelayanan pastoral di paroki maupun lembaga pembinaan.
- Sekolah dan Pengguna Lulusan: Menghasilkan guru dan tenaga pendidik keagamaan yang profesional, menguasai kompetensi pedagogik, memiliki etika kerja tinggi, serta mampu beradaptasi dengan teknologi dan dinamika kurikulum.
- Masyarakat Papua Selatan: Menyediakan solusi kependidikan, sosial, dan budaya melalui kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan.
- Yayasan Penyelenggara: Menjamin akuntabilitas tata kelola, keberlanjutan institusi, kepatuhan hukum, serta pencapaian Visi dan Misi institusi.
- Pemerintah dan Regulator: Memenuhi kriteria akreditasi, kepatuhan pelaporan data pendidikan tinggi, serta regulasi penjaminan mutu nasional.

E. Standar Berbasis Risiko

Penetapan standar penjaminan mutu di STK Santo Yakobus Merauke menerapkan

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

pendekatan berbasis risiko (*risk-based thinking*) untuk mengantisipasi, memitigasi, dan mengendalikan berbagai potensi kegagalan yang dapat menghambat pencapaian target mutu institusi. Kriteria ini memastikan setiap standar tidak hanya berfokus pada target ideal, melainkan memuat mekanisme pencegahan dan penanganan risiko secara proaktif. Kriteria penetapan standar berbasis risiko mencakup:

1. Identifikasi Pemetaan Risiko Multidimensi: Perumusan standar diawali dengan mengidentifikasi potensi risiko utama yang relevan dengan tata kelola perguruan tinggi:
 - a. Risiko Akademik: Kegagalan pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), penurunan kualitas pembelajaran, atau ketidaksesuaian kurikulum dengan perkembangan zaman.
 - b. Risiko Kepatuhan dan Regulasi: Ketidaksesuaian dengan regulasi nasional (Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023), penurunan status akreditasi, atau keterlambatan pelaporan data.
 - c. Risiko Operasional dan Keberlanjutan: Keterbatasan sumber daya manusia, hambatan geografis dan infrastruktur di Papua Selatan, serta gangguan sistem informasi/digitalisasi.
 - d. Risiko Reputasi dan Etika: Pelanggaran integritas akademik, perundungan, atau tindakan yang mencederaikan nilai-nilai keimanan dan nama baik institusi.
2. Penyusunan Indikator Berbasis Mitigasi (Preventive Indicators): Setiap isi standar dilengkapi dengan indikator pengendalian yang mampu mendeteksi potensi penyimpangan mutu secara dini (*early warning system*) sebelum menjadi kendala operasional yang fatal.
3. Penetapan Skala Prioritas dan Toleransi Risiko: Standar disusun dengan mempertimbangkan tingkat dampak (*impact*) dan kemungkinan terjadinya (*likelihood*) suatu risiko, sehingga alokasi sumber daya dan pengawasan diprioritaskan pada area terpenting.
4. Penyesuaian Dinamis terhadap Lingkungan Strategis: Standar diperbarui secara berkala untuk merespons dinamika risiko eksternal, seperti perubahan kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi digital, serta tantangan pelayanan kependidikan di kawasan Papua Selatan.

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

F. Standar Kekhasan Pendidikan Tinggi Katolik

Penetapan standar penjaminan mutu di STK Santo Yakobus Merauke bertolak dari identitas dan jati diri Pendidikan Tinggi Katolik sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi Apostolik *Ex Corde Ecclesiae* (Dari Hati Gereja). Kriteria ini memastikan bahwa keberadaan perguruan tinggi tidak hanya menjalankan fungsi akademik sekuler, melainkan secara aktif memancarkan terang Injil, ajaran Gereja Katolik, dan pembentukan manusia utuh (*holistic human formation*) dalam seluruh aktivitas Tridharma dan tata kelolanya.

Kriteria penetapan standar kekhasan Pendidikan Tinggi Katolik meliputi:

1. Integrasi Keimanan, Akal Budi, dan Kebudayaan (*Fides, Ratio, et Cultura*)

Perumusan kurikulum, riset, dan pengabdian wajib memadukan prinsip *Fides et Ratio* (Iman dan Akal Budi), di mana kebenaran ilmiah yang dicari senantiasa diterangi oleh nilai-nilai Injil.

Mendorong dialog produktif antara ajaran teologis Katolik, ilmu pengetahuan modern, dan kearifan budaya setempat melalui proses inkulturasi yang bermartabat.

2. Penjiwaan Doktrin Sosial Gereja (DSG)

Seluruh kriteria standar mutu akademik dan non-akademik dijiwai oleh prinsip-prinsip utama Doktrin Sosial Gereja, meliputi: penghormatan martabat manusia (*dignitas humana*), solidaritas, subsidiaritas, pemihakan pada kaum miskin/terpinggirkan (*option for the poor*), serta kepedulian terhadap keutuhan ciptaan (*Laudato Si'*).

3. Formasi Spiritual dan Pembentukan Karakter Kristiani

Penyelenggaraan standar wajib menyediakan ruang, program, dan sarana pembinaan rohani yang terstruktur bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa (seperti rekoleksi, retret, perayaan ekaristi, doa bersama, dan pembimbingan rohani/pastoral).

Menargetkan terbentuknya lulusan yang memiliki keutamaan moral (*virtues*), kejujuran, ketulusan hati, ketangguhan mental, dan semangat pelayan yang rendah hati (*servant leadership*).

4. Kesatuan dengan Gereja Lokal (*Sentire cum Ecclesia*)

Standar mutu dirancang untuk memperkuat tata hubungan dan koordinasi dengan Keuskupan Agung Merauke, Yayasan, serta paroki-paroki setempat.

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

Hasil riset, pengabdian, dan luaran pendidikan secara langsung diarahkan untuk mendukung kebutuhan karya pastoral katekese, persekolahan Katolik, dan pelayanan sosial-keagamaan Gereja di kawasan Papua Selatan.

5. Pencegahan Tindakan yang Bertentangan dengan Moralitas Kristiani:

Menetapkan aturan dan pedoman etika yang tegas untuk menjamin lingkungan kampus bebas dari perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan wewenang, diskriminasi, dan tindakan tidak terpuji lainnya yang mencederai martabat manusia dan nama baik Gereja Katolik.

G. Standar Kontekstual Papua Selatan

Penetapan standar penjaminan mutu di STK Santo Yakobus Merauke berakar pada kenyataan sosial, budaya, geografis, ekologis, dan demografis kawasan Papua Selatan. Kriteria ini memastikan bahwa keberadaan perguruan tinggi memberikan dampak nyata (*impactful*) bagi akselerasi kualitas pendidikan, kesejahteraan masyarakat, serta pengangkatan harkat dan martabat masyarakat lokal, khususnya Orang Asli Papua (OAP). Kriteria penetapan standar kontekstual Papua Selatan mencakup:

1. Pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP) dan Kebijakan Afirmasi Mutu
 - a. Menetapkan skema pendampingan dan afirmasi mutu yang menjamin pemerataan akses pendidikan tinggi bagi anak-anak daerah dan Orang Asli Papua (OAP) tanpa menurunkan standar kompetensi lulusan akhir.
 - b. Merancang program matrikulasi, pembinaan akademik, dan penguatan bahasa/literasi digital untuk menjembatani ketimpangan latar belakang pendidikan asal mahasiswa dari wilayah pedalaman.
2. Kesiapan Pelayanan dan Ketangguhan di Daerah Pedalaman/3T

Merumuskan kriteria kurikulum, Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan PkM yang membekali mahasiswa dengan keterampilan hidup (*life skills*), ketahanan mental, kepemimpinan pastoral, serta adaptabilitas tinggi untuk bertugas di paroki pedalaman, sekolah-sekolah di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), serta kawasan perbatasan negara.
3. Inkulturasi dan Preservasi Kearifan Lokal
 - a. Mewajibkan pengintegrasian nilai-nilai budaya, sejarah lokal, dan kearifan suku-suku di Papua Selatan ke dalam materi kurikulum, kajian teologi pastoral, dan

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

payung penelitian dosen/mahasiswa.

- b. Mendorong pendokumentasian, pelestarian, dan pemanfaatan tradisi lokal sebagai media katekese dan pendekatan pedagogi yang ramah budaya.
4. Keadilan Ekologis dan Perlindungan Lingkungan Hidup Papua
Mengarahkan fokus penelitian dan pengabdian masyarakat pada isu-isu perlindungan ekosistem khas Papua Selatan (hutan, rawa, hak ulayat, dan keanekaragaman hayati) serta advokasi lingkungan sejalan dengan semangat Laudato Si'.
 5. Pembangunan Budaya Damai dan Kebinekaan
Menjadikan aktivitas Tridharma sebagai sarana untuk menyemai nilai-nilai perdamaian, keadilan sosial, penghormatan hak asasi manusia, serta dialog interreligius dan antar-etnis guna memperkuat keharmonisan masyarakat multidimensi di tanah Papua.

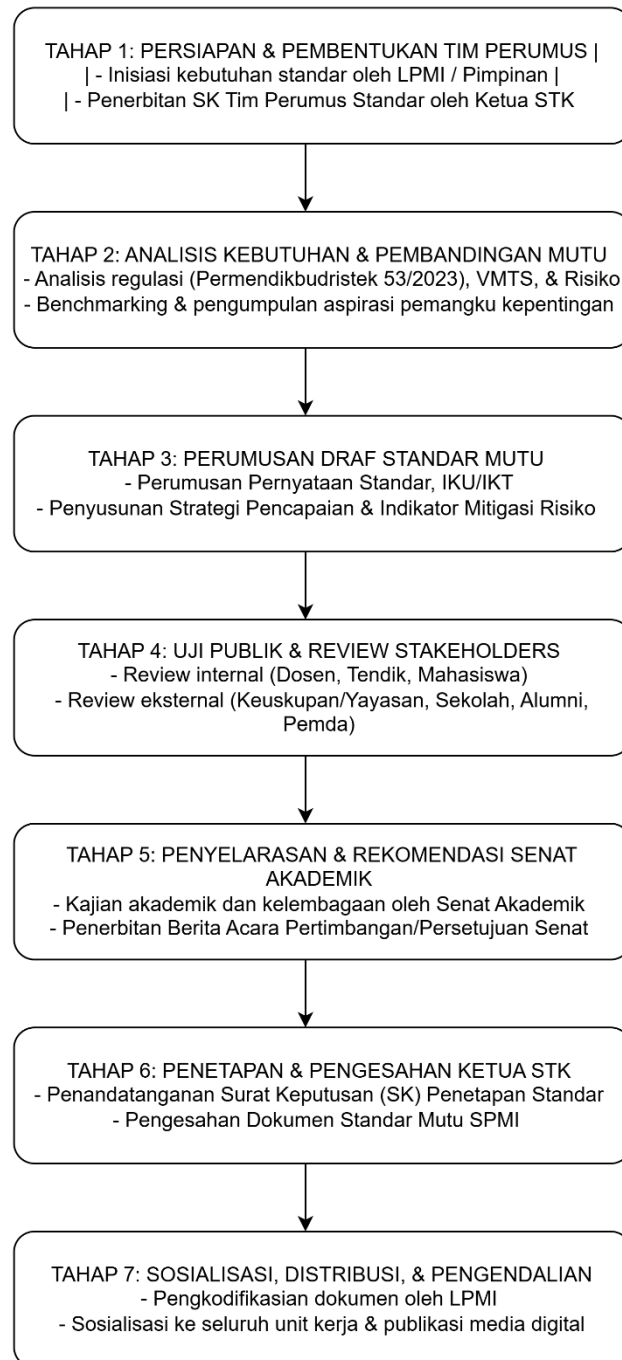
IV. MEKANISME DAN PROSEDUR PENETAPAN STANDAR

Mekanisme dan prosedur penetapan standar merupakan tahapan tertib, terstruktur, dan akuntabel yang wajib dilalui dalam merancang, merumuskan, menyelaraskan, mengesahkan, hingga menyosialisasikan standar mutu di Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Prosedur ini dirancang untuk menjamin keterlibatan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), kepatuhan terhadap regulasi nasional, serta keselarasan dengan Visi, Misi, dan Kekhasan Institusi.

A. Tahapan Prosedur Penetapan Standar SPMI

Berikut adalah diagram alur (*flowchart*) tahapan penetapan standar mutu SPMI di STK Santo Yakobus Merauke:

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81



B. Penjelasan tahapan penetapan standar SPMI

1. Tahap Persiapan dan Pembentukan Tim Perumus Standar

- Inisiasi Kebutuhan: Inisiasi penetapan standar baru atau revisi standar berjalan dapat bersumber dari hasil Audit Mutu Internal (AMI), perubahan regulasi pemerintah, rekomendasi Evaluasi Diri Sekolah Tinggi, atau arahan strategis Pimpinan dan Yayasan.

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

- b. Pembentukan Tim: Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) mengusulkan nama-nama personil Tim Perumus Standar kepada Ketua STK.
 - c. Penerbitan SK: Ketua STK menerbitkan Surat Keputusan (SK) Tim Perumus Standar yang terdiri dari unsur LPMI, perwakilan dosen Program Studi (S1 PKK dan PPG), pakar bidang terkait, serta unsur pelaksana administrasi.
2. Tahap Analisis Kebutuhan, Regulasi, dan Pembandingan Mutu (*Benchmarking*)
 - a. Kajian DokumenAcuan: Tim Perumus melakukan kajian terhadap undang-undang, Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, instrumen akreditasi (BAN-PT/LAMDIK), Konstitusi Apostolik *Ex Corde Ecclesiae*, serta dokumen VMTS dan Statuta STK Santo Yakobus Merauke.
 - b. Analisis Risiko & Context Papua: Memetakan potensi risiko operasional, geografis, dan sumber daya, serta mengidentifikasi kebutuhan spesifik pendidikan dan pelayanan pastoral di wilayah Papua Selatan.
 - c. Studi Pembandingan (*Benchmarking*): Melakukan studi pembandingan terhadap standar mutu perguruan tinggi Katolik lain atau PTN/PTS terakreditasi Unggul untuk memperoleh gambaran best practices.
3. Tahap Perumusan dan Penyusunan Draf Standar Mutu
 - a. Formulasi Isi Standar: Tim merumuskan isi Pernyataan Standar menggunakan kausa yang jelas, terukur, serta mengikuti kaidah SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*) dan prinsip ABCD (*Audience, Behavior, Condition, Degree*).
 - b. Penentuan Indikator: Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) yang mencakup target kuantitatif dan kualitatif.
 - c. Penyusunan Draf Awal: Draf disusun dalam format baku dokumen SPMI yang terdiri dari: Rasional Standar, Pernyataan Standar, Indikator Kinerja, Strategi Pencapaian, Dokumen Terkait, dan Alat Ukur Capaian.
4. Tahap Uji Publik, Konsultasi, dan Review Stakeholders
 - a. Review Internal: Draf standar dipaparkan dalam lokakarya internal yang melibatkan Unsur Pimpinan, Ketua Program Studi, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Perwakilan Mahasiswa untuk mendapatkan masukan

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

operasional.

- b. Review Eksternal (Dengar Pendapat): Menerima masukan dari pemangku kepentingan eksternal, meliputi pihak Keuskupan Agung Merauke, Pengurus Yayasan, Kepala Sekolah/Guru Mitra, Alumni, dan Dinas Pendidikan setempat.
 - c. Revisi Draft: Tim Perumus merevisi draft berdasarkan catatan pertimbangan, kritik, dan saran konstruktif dari hasil uji publik.
5. Tahap Penyelarasan dan Pertimbangan Senat Akademik
 - a. Kajian Akademik: Draft standar mutu yang telah direvisi diserahkan kepada Senat Akademik STK Santo Yakobus Merauke untuk dikaji aspek filosofis, akademis, etis, dan keselarasan kebijakannya.
 - b. Penyelarasan: Senat Akademik memastikan tidak ada pertentangan antar-standar serta menjamin ketaatan pada norma-norma keilmuan dan ajaran Gereja Katolik.
 - c. Rekomendasi Persetujuan: Senat Akademik menerbitkan Berita Acara Persetujuan/Rekomendasi Dokumen Standar Mutu untuk disahkan oleh Ketua STK.
6. Tahap Penetapan dan Pengesahan oleh Ketua STK
 - a. Pengesahan Formal: Ketua STK Santo Yakobus Merauke menandatangani Surat Keputusan (SK) Penetapan Standar Mutu SPMI STK Santo Yakobus Merauke.
 - b. Lembar Pengesahan: Ketua STK membubuhkan tanda tangan dan stempel resmi pada naskah otentik dokumen standar mutu sebagai tanda keberlakuan secara sah dan mengikat bagi seluruh civitas akademika.
7. Tahap Sosialisasi, Pengendalian Dokumen, dan Distribusi
 - a. Pengkodifikasian: LPMI memberi nomor kontrol dokumen, mencatat dalam register dokumen penjaminan mutu, dan menyimpannya sebagai dokumen induk (master document).
 - b. Distribusi: Dokumen standar didistribusikan secara teratur kepada seluruh unit kerja (Program Studi, Bagian Administrasi, UPT, Lembaga Penelitian & PkM) baik dalam bentuk cetak (*controlled copy*) maupun salinan digital (*softcopy*).
 - c. Sosialisasi & Publikasi: LPMI bersama Pimpinan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi kepada seluruh warga kampus serta mengunggah dokumen standar

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

pada laman resmi/portal digital SPMI STK Santo Yakobus Merauke agar mudah diakses oleh publik.

V. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENETAPAN STANDAR

Pengendalian dan evaluasi penetapan standar merupakan mekanisme terstruktur untuk memastikan bahwa seluruh dokumen standar mutu yang ditetapkan di Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dikelola secara tertib, dievaluasi secara relevan, serta disesuaikan secara berkala sejalan dengan perkembangan regulasi, kebutuhan pemangku kepentingan, dan dinamika lingkungan strategis di Papua Selatan.

A. Pengendalian Dokumen dan Rekam Mutu Penetapan Standar

Pengendalian dokumen bertujuan untuk menjamin kesahihan, ketersediaan, keterlacakan, dan perlindungan terhadap seluruh naskah standar mutu yang berlaku.

1. Pengodean dan Identifikasi Dokumen

Setiap dokumen standar mutu diberi penomoran dan pengodean baku oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) yang memuat informasi jenis dokumen, kode unit/bidang, nomor urut standar, dan tahun penetapan.

2. Penyimpanan Dokumen Induk (Master Document)

LPMI bertanggung jawab menyimpan satu eksemplar naskah otentik (master document) berstempel basah dan bertanda tangan asli Ketua STK. Naskah digital tersimpan secara aman dalam repositori Sistem Informasi SPMI yang dikunci dari akses perubahan tanpa izin.

3. Pengendalian Distribusi

Penyebaran dokumen standar ke seluruh unit kerja (Program Studi, Bagian Administrasi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, serta UPT) dilakukan secara terkendali. Dokumen yang didistribusikan dalam bentuk cetak diberi stempel "Salinan Terkendali", sedangkan dokumen digital diakses melalui portal resmi institusi dengan batasan hak akses tertentu.

4. Pencegahan Penggunaan Dokumen Kadaluwarsa

Dokumen standar yang dinyatakan tidak berlaku atau telah mengalami revisi wajib ditarik dari peredaran oleh LPMI. Eksemplar fisik dimusnahkan atau diberi stempel

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

Dokumen Kadaluwarsa/Kedaluwarsa untuk keperluan arsip sejarah mutu.

B. Evaluasi Periodik dan Peninjauan Kembali Standar

Peninjauan kembali standar (standard review) dilakukan untuk menilai apakah isi standar mutu masih relevan, realistis, dan efektif dalam mendorong keunggulan akademik dan tata kelola institusi.

1. Siklus Evaluasi Berkala

Kaji ulang seluruh dokumen standar mutu dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) hingga 5 (lima) tahun, disesuaikan dengan siklus Rencana Strategis (Renstra) STK Santo Yakobus Merauke.

2. Evaluasi Insidental / Khusus

Peninjauan standar secara khusus di luar siklus berkala dapat dilaksanakan dalam kondisi:

- Terjadi perubahan peraturan perundang-undangan nasional atau regulasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Kementerian Agama yang bersifat mendasar.
- Hasil Audit Mutu Internal (AMI) atau Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) menunjukkan indikasi bahwa standar yang berlaku sudah tidak realistis, sulit dicapai, atau tidak relevan lagi.
- Terjadi perubahan struktur organisasi, penggabungan, atau pembukaan program studi baru.
- Terjadi keadaan kahar (force majeure) atau kondisi darurat nasional/daerah yang memengaruhi penyelenggaraan pendidikan di Papua Selatan.

3. Kriteria Keputusan Evaluasi Standar

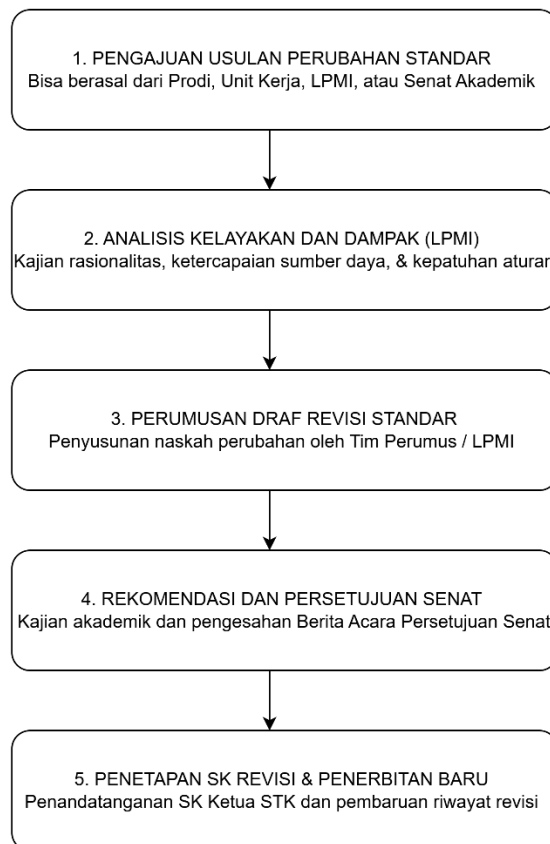
Hasil evaluasi periodik menghasilkan 3 (tiga) kemungkinan keputusan terhadap suatu standar:

- Dipertahankan: Standar dinilai masih sangat relevan dan indikator kinerja masih sesuai.
- Ditingkatkan (Upgrading): Standar dinaikkan kualifikasinya karena target indikator sebelumnya telah tercapai secara konsisten selama siklus berjalan.
- Direvisi/Disesuaikan: Isi atau indikator standar diubah untuk menyesuaikan perubahan aturan hukum, kesiapan sumber daya, atau mitigasi risiko baru.

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

C. Prosedur Perubahan dan Revisi Standar

Perubahan atau amandemen terhadap standar mutu yang telah disahkan wajib melalui prosedur resmi agar tidak mengurangi kepastian hukum dan ketaatan asas.



Penjelasan Prosedur Perubahan Standar:

Pengajuan Usulan: Unit kerja atau program studi mengidentifikasi kebutuhan perubahan standar dan mengajukan formulir Usulan Perubahan Standar kepada LPMI disertai alasan rasional dan bukti pendukung.

Analisis Kelayakan: LPMI melakukan kajian terhadap dampak perubahan standar dari aspek finansial, ketersediaan SDM, serta kepatuhan terhadap regulasi nasional dan identitas Katolik.

Perumusan Draf Revisi: Jika usulan dinilai layak, LPMI bersama perwakilan unit kerja merumuskan draf revisi standar dan mencatat nomor revisi pada lembar kendali dokumen.

Persetujuan Senat: Draf revisi diajukan ke Senat Akademik untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan formal.

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

Penetapan Kembali: Ketua STK menerbitkan SK Penetapan Standar Revisi. Dokumen standar baru diterbitkan dengan memperbarui kolom "Riwayat Revisi" dan nomor edisi pada sampul dokumen.

D. Pemantauan Kepatuhan Prosedur Penetapan

1. Audit Ketaatan Prosedur

LPMI secara berkala memantau bahwa seluruh standar mutu yang diberlakukan di STK Santo Yakobus Merauke benar-benar dibuat dan ditetapkan berdasarkan mekanisme resmi yang diatur dalam Manual Penetapan ini (Bab IV).

2. Sanksi Administratif Dokumen Non-Prosedural

Setiap aturan, pedoman, atau petunjuk teknis di tingkat program studi atau unit kerja yang mengatur kriteria mutu tetapi tidak melalui mekanisme perumusan, penyelarasan senat, dan penetapan Ketua STK dikategorikan sebagai dokumen ilegal (uncontrolled document) dan tidak dapat dijadikan acuan dalam penilaian Audit Mutu Internal maupun akreditasi.

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

Penetapan standar mutu di Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke melibatkan struktur tata pamong dan unit kerja secara berjenjang untuk menjamin keabsahan, akuntabilitas, serta ketaatan asas pelaksanaan.

A. Rincian Peran dan Tanggung Jawab

1. Yayasan Pendidikan dan persekolahan Katolik / Keuskupan Agung Merauke

- Memberikan arahan strategis, arahan Kebijakan Pastoral Pendidikan, dan dukungan pilar kelembagaan.
- Memastikan seluruh standar mutu yang ditetapkan selaras dengan ajaran Gereja Katolik, semangat Ex Corde Ecclesiae, dan prioritas pelayanan di Papua Selatan.

2. Ketua STK Santo Yakobus Merauke

- Bertanggung jawab penuh atas legalitas dan penerapan Manual Penetapan Standar di lingkungan institusi.
- Menerbitkan Surat Keputusan pembentukan Tim Perumus Standar dan Surat Keputusan Penetapan Standar Mutu SPMI.

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

- c. Memastikan ketersediaan sumber daya, sarana, dan alokasi anggaran yang dibutuhkan dalam proses perumusan standar.
3. Senat Akademik
 - a. Mengkaji draf standar dari sudut pandang norma akademik, etika keilmuan, dan norma kelembagaan.
 - b. Memberikan pertimbangan formal dan menerbitkan Berita Acara Persetujuan Senat sebagai syarat utama pengesahan standar oleh Ketua STK.
4. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)
 - a. Mengordinasikan, memfasilitasi, dan mengawasi seluruh alur kerja penetapan standar mutu.
 - b. Menyusun pedoman teknis perumusan, mengawal jadwal kerja Tim Perumus, dan mengorganisasikan uji publik.
 - c. Mengendalikan ketersediaan dokumen, mengodekan naskah resmi, serta mengelola pendistribusian dan sosialisasi standar.
5. Tim Perumus Standar (Ad-Hoc)
 - a. Melakukan analisis regulasi, kajian pembandingan (benchmarking), dan pemetaan risiko.
 - b. Menyusun rumusan isi pernyataan standar, indikator kinerja utama/tambahan, strategi pencapaian, serta alat ukur capaian.
 - c. Menyempurnakan draf standar berdasarkan hasil masukan uji publik.
6. Ketua Program Studi (S1 PKK & PPG) dan Kepala Unit Kerja
 - a. Memberikan data dasar, masukan teknis operasional, dan aspirasi linier sesuai kebutuhan program studi dan unit layanan.
 - b. Menelaah ketercapaian dan kelayakan indikator mutu yang akan diterapkan pada tingkat operasional.

VII. DOKUMEN TERKAIT

Dokumen dan formulir terkait merupakan instrumen pendukung yang digunakan untuk menjamin ketertiban administrasi, konsistensi format, serta keterlacakan dalam seluruh tahapan proses penetapan dan revisi standar mutu di Sekolah Tinggi Katolik Santo

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

Yakobus Merauke.

1. Kebijakan SPMI STK Santo Yakobus merauke
2. Statuta STK Santo Yakobus Merauke
3. Renstra dan Renop STK Santo Yakobus Merauke
4. Panduan Kurikulum
5. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

MANUAL 2

PELAKSANAAN STANDAR SPMI

I. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan standar merupakan tahap kedua dari siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlandaskan prinsip PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Setelah seluruh standar mutu dirumuskan dan disahkan pada tahap Penetapan (Manual 1), tahap Pelaksanaan menjadi pembuktian operasional atas komitmen mutu yang telah dijanjikan oleh Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Standar yang unggul dan komprehensif tidak akan membawa dampak transformasi jika tidak dieksekusi secara terstruktur, konsisten, dan terukur dalam kehidupan akademik harian.

Sebagai perguruan tinggi keagamaan Katolik yang melayani di kawasan Papua Selatan, pelaksanaan standar mutu menghadapi dinamika operasional yang khas, mencakup tantangan geografis, kebutuhan akselerasi kualitas sumber daya manusia lokal, serta integrasi nilai-nilai keimanan dan kearifan lokal. Pelaksanaan standar mutu wajib berpijak pada kerangka regulasi nasional, khususnya Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang menekankan otonomi, fleksibilitas, dan keberhasilan berbasis capaian (outcome-based execution).

Manual Pelaksanaan Standar ini disusun sebagai kompas dan panduan kerja baku bagi seluruh pemangku kepentingan di STK Santo Yakobus Merauke mulai dari pimpinan, Ketua

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

Program Studi (S1 Pendidikan Keagamaan Katolik dan Pendidikan Profesi Guru), unit penunjang, dosen, tenaga kependidikan, hingga mahasiswa agar setiap aktivitas Tridharma Perguruan Tinggi dan tata kelola pendukung berjalan sesuai dengan kriteria mutu yang telah ditetapkan.

II. RASIONALE MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Penyusunan Manual Pelaksanaan Standar didasarkan pada pertimbangan rasional sebagai berikut:

1. Menjembatani Standar Konseptual dan Tindakan Operasional: Menghindari celah antara norma tertulis dalam dokumen standar dengan praktik nyata di lapangan melalui penyediaan petunjuk pelaksanaan yang jelas dan terstruktur.
2. Menjamin Konsistensi dan Akuntabilitas Kinerja: Memastikan seluruh unit kerja dan civitas akademika bekerja dengan ritme, tolok ukur, dan prosedur yang seragam demi tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT).
3. Mengintegrasikan Nilai Katolik dan Responsivitas Lokal: Mengawal agar pelaksanaan pembelajaran, riset, dan pengabdian masyarakat senantiasa menjiwai nilai-nilai Injil, Ex Corde Ecclesiae, spirit Santo Yakobus, serta menjawab kebutuhan riil masyarakat Papua Selatan.
4. Menyediakan Basis Data untuk Tahap Evaluasi: Menjamin terselenggaranya pencatatan, pemantauan, dan pengumpulan bukti fisik (*evidence*) secara tertib sebagai bahan baku pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

III. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Manual ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pedoman yang sistematis, terarah, terukur dan terdokumentasi bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses penetapan standar :

1. Menjadi pedoman resmi bagi seluruh unit kerja dalam mengoperasionalkan dan melaksanakan seluruh isi pernyataan standar SPMI.
2. Menjelaskan mekanisme, pembagian peran, syarat minimal, dan tahapan kerja yang harus dilalui agar pelaksanaan standar berjalan efisien dan efektif.
3. Memastikan ketersediaan bukti fisik (*evidence*) pelaksanaan mutu di seluruh bidang akademik dan non-akademik secara terekam dan terorganisasi.

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

4. Mencegah terjadinya penyimpangan (*discrepancy*) atau penurunan mutu dalam penyelenggaraan Tridharma dan pelayanan administratif.

IV. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Ruang lingkup Manual Pelaksanaan Standar SPMI mencakup seluruh pelaksanaan standar mutu di lingkungan STK Santo Yakobus Merauke, meliputi:

1. Pelaksanaan Rumpun Standar Nasional Pendidikan: Pembelajaran, kurikulum OBE, dosen, tenaga kependidikan, sarana prasarana, pembiayaan, dan tata kelola pada Program Studi S1 Pendidikan Keagamaan Katolik (PKK) dan Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG).
2. Pelaksanaan Rumpun Standar Penelitian: Pelaksanaan payung riset berbasis isu keagamaan, pendidikan dasar daerah 3T, dan konteks Papua Selatan.
3. Pelaksanaan Rumpun Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM): Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, sekolah mitra, dan paroki berbasis dampak nyata.
4. Pelaksanaan Rumpun Standar Pelampauan dan Kekhasan: Pelaksanaan integrasi nilai Katolik, pembinaan karakter, tata kelola berbasis *Good University Governance*, literasi digital, kerja sama strategis, serta gerakan kampus berwawasan ekologi (*Laudato Si'*).

V. PRINSIP-PRINSIP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Pelaksanaan seluruh standar mutu di STK Santo Yakobus Merauke wajib berpegang pada prinsip-prinsip dasar berikut:

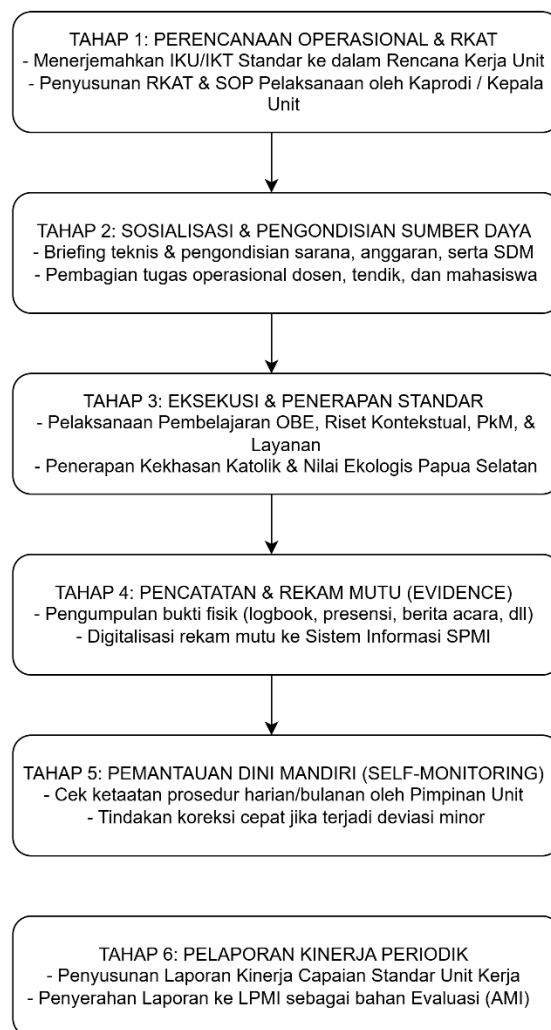
1. Ketaatan Asas dan Regulasi: Dilaksanakan dengan patuh pada peraturan perundang-undangan, Statuta, dan kode etik yang berlaku.
2. Komitmen dan Kejujuran Akademik: Dijawai oleh integritas moral, kejujuran ilmiah, dan tanggung jawab etis dalam setiap pelaporan rekam mutu.
3. Partisipatif dan Kolaboratif: Melibatkan peran aktif seluruh civitas akademika dan unit kerja secara bersinergi.
4. Berorientasi Capaian (*Outcome-Oriented*): Berfokus pada kualitas dampak dan kelulusan, bukan sekadar pemenuhan formalitas administratif.
5. Penata layanan yang Bertanggung Jawab (*Stewardship*): Mengelola sumber daya, sarana, dan kepercayaan institusi secara bijaksana, transparan, dan dapat

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, Gereja, dan masyarakat.

VI. MEKANISME PELAKSANAAN

Mekanisme pelaksanaan standar merupakan tahapan terstruktur yang mengatur cara seluruh unit kerja di Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke mengoperasionalkan isi pernyataan standar SPMI ke dalam kegiatan harian Tridharma Perguruan Tinggi dan tata kelola pendukung. Mekanisme tersebut dapat digambarkan berikut ini:



1. Tahap Perencanaan Operasional dan Penganggaran

- a. Penurunan Target IKU/IKT: Setiap Ketua Program Studi (S1 PKK dan PPG) serta Kepala Unit Kerja menerjemahkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) dari dokumen Standar SPMI ke dalam Rencana Operasional (Renop) dan Rencana Kerja Tahanan (RKT).

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

- b. Penyelarasan Anggaran: Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) wajib mengacu pada kebutuhan pemenuhan indikator standar mutu, termasuk alokasi anggaran untuk riset kontekstual Papua, PkM di daerah 3T, serta program pembinaan karakter Katolik.
 - c. Penyusunan Prosedur Operasional Standar (SOP): Unit kerja menyusun atau memperbarui SOP teknis sebagai acuan langkah kerja rinci agar pelaksanaan standar memenuhi prinsip keterukuran dan kepastian hukum.
 2. Tahap Sosialisasi dan Pengondisian Sumber Daya
 - a. Pembekalan Teknis: Pimpinan unit melakukan pengarahan teknis kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa mengenai target kinerja mutu yang harus dicapai dalam periode berjalan.
 - b. Pengondisian Sarana dan Aksesibilitas: Memastikan kesiapan infrastruktur fisik, laboratorium, jaringan digital/LMS, serta aksesibilitas sumber belajar sebelum kegiatan akademik atau administratif dimulai.
 3. Tahap Eksekusi dan Penerapan Standar
 - a. Pelaksanaan Bidang Pendidikan: Mengoperasionalkan kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE), metode pembelajaran aktif, integrasi nilai-nilai keimanan Katolik, serta pendampingan akademik mahasiswa.
 - b. Pelaksanaan Bidang Penelitian dan PkM: Melaksanakan payung penelitian dan pengabdian yang berfokus pada isu pendidikan keagamaan, kearifan lokal Papua Selatan, pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP), dan keadilan ekologis (Laudato Si').
 - c. Pelaksanaan Tata Kelola dan Layanan: Menyelenggarakan administrasi akademik, keuangan, kemahasiswaan, dan kerja sama berbasis prinsip Good University Governance (GUG) serta berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan.
 4. Tahap Pencatatan dan Dokumentasi Rekam Mutu (Evidence Gathering)
 - a. Pengumpulan Bukti Fisik: Setiap pelaksana kegiatan wajib mencatat dan mengumpulkan bukti rekam mutu secara real-time (seperti daftar hadir, RPS, jurnal mengajar, dokumen kontrak riset, laporan PkM, foto kegiatan, dan lembar evaluasi).
 - b. Pengunggahan Digital: Dokumen rekam mutu diunggah ke dalam repositori digital SPMI STK Santo Yakobus Merauke sesuai dengan pengodean yang telah ditetapkan

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

oleh LPMI untuk memudahkan verifikasi.

5. Tahap Pemantauan Dini Mandiri (*Self-Monitoring*)

- Pengawasan Melekat: Ketua Program Studi dan Kepala Unit Kerja melakukan supervisi berkala (mingguan/bulanan) terhadap kepatuhan pelaksanaan SOP dan ketercapaian target indikator.
- Koreksi Dini: Jika ditemukan potensi hambatan atau penyimpangan minor dalam operasional harian, pimpinan unit langsung mengambil tindakan koreksi cepat tanpa mengorbankan standar mutu minimal.

6. Tahap Pelaporan Kinerja Periodik

- Penyusunan Laporan Unit: Pada akhir semester atau tahun akademik, setiap unit kerja menyusun Laporan Capaian Standar Mutu yang memuat rekapitulasi ketercapaian IKU/IKT, kendala operasional, dan bukti rekam mutu.
- Penyerahan Dokumen ke LPMI: Laporan kinerja diserahkan kepada Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai basis data utama untuk memasuki tahap selanjutnya dalam siklus PPEPP, yaitu Evaluasi Pelaksanaan Standar (AMI).

VII. PROSEDUR PELAKSANAAN

Prosedur pelaksanaan standar mengatur langkah-langkah operasional secara terperinci agar seluruh unit kerja, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dapat menjalankan tugas pokok serta fungsinya sesuai dengan tolok ukur mutu yang telah ditetapkan dalam Manual 1 (Penetapan Standar).

A. Prosedur Pelaksanaan Bidang Pendidikan

Prosedur pelaksanaan standar pendidikan mengatur operasionalisasi kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE) pada Program Studi S1 Pendidikan Keagamaan Katolik (PKK) dan Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG).

1. Tahap Perencanaan Pembelajaran Semester:

- Dosen pengampu menyelaraskan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) berbasis OBE dengan memasukkan integrasi nilai-nilai keimanan Katolik, isu kontekstual Papua Selatan, dan penggunaan platform digital.
- Ketua Program Studi (Kaprodi) menguji kelayakan dan mengesahkan RPS sebelum

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

minggu pertama perkuliahan dimulai.

- c. Bagian Akademik memastikan ketersediaan ruang kelas, sarana laboratorium, serta kesiapan akses Learning Management System (LMS).

2. Tahap Pelaksanaan Perkuliahan:

- a. Perkuliahan dilaksanakan secara tertib sesuai jadwal dengan memenuhi durasi minimal serta menerapkan metode *active learning* (seperti *Problem-Based Learning* atau *Project-Based Learning*).
- b. Dosen memberikan pendampingan khusus (afirmasi akademik) bagi mahasiswa dari daerah pedalaman/3T guna menjamin kesetaraan pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
- c. Dosen dan mahasiswa menegakkan etika akademis, kehadiran minimal (dosen 100%, mahasiswa 75-80%), serta penciptaan suasana akademik yang inklusif dan ramah budaya.

3. Tahap Evaluasi Capaian Pembelajaran dan Penilaian:

- a. Pelaksanaan Penilaian Tengah Semester (PTS) dan Penilaian Akhir Semester (PAS) menggunakan instrumen rubrik penilaian OBE yang objektif dan transparan.
- b. Dosen memberikan umpan balik (feedback) hasil evaluasi perkuliahan kepada mahasiswa untuk perbaikan proses belajar.
- c. Pelaksanaan program remediasi dan pendampingan akademik bagi mahasiswa yang belum mencapai batas minimal kelulusan CPL.

4. Rekam Mutu Pendidikan:

Dosen dan Prodi mengunggah bukti fisik rekam mutu berupa RPS, Berita Acara Perkuliahan (BAP), presensi dosen dan mahasiswa, sampel lembar ujian beserta rubrik, portofolio nilai OBE, serta hasil survei kepuasan mahasiswa.

B. Prosedur Pelaksanaan Bidang Penelitian

Prosedur pelaksanaan standar penelitian mengatur tata cara penyelenggaraan kegiatan riset dosen dan mahasiswa agar mengarah pada Payung Penelitian Institusi.

1. Tahap Perencanaan dan Pengusulan Proposal:

- a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) mempublikasikan panduan dan peta jalan (roadmap) penelitian yang

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

memprioritaskan tema: pendidikan keagamaan Katolik, kearifan lokal/budaya Papua Selatan, pendidikan di daerah 3T, ekologi, serta katekese kontekstual.

- b. Dosen menyusun dan mengajukan proposal penelitian internal/eksternal yang melibatkan mahasiswa.
- c. LPPM melakukan penelaahan (review) administrasi, substansi, dan etika penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan Riset Lapangan:

- a. Penandatanganan Kontrak / Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian antara Peneliti dan Ketua STK melalui LPPM.
- b. Peneliti melaksanakan kegiatan pengambilan data di lapangan (paroki, sekolah, atau komunitas adat Papua) dengan tetap menghormati adat istiadat dan etika kemanusiaan.
- c. Peneliti menyusun dan menyerahkan Laporan Kemajuan (*Progress Report*) beserta rekapitulasi penggunaan anggaran riset kepada LPPM.

3. Tahap Pelaporan, Publikasi, dan Diseminasi Luaran:

- a. Peneliti menyusun Laporan Akhir Penelitian dan menyerahkannya ke LPPM tepat waktu.
- b. Peneliti memproses publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi (Sinta) atau jurnal internasional bereputasi, serta mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) jika menghasilkan karya cipta/buku.
- c. Penyelenggaraan seminar hasil riset untuk mendiseminasikan temuan kepada civitas akademika, Keuskupan, dan sekolah-sekolah mitra.

4. Rekam Mutu Penelitian:

LPPM mendokumentasikan Kontrak Riset, Laporan Kemajuan, Laporan Akhir, bukti publikasi (draft/reprint artikel), sertifikat HKI, dan bukti penyerahan luaran riset ke perpustakaan/repositori.

C. Prosedur Pelaksanaan Bidang Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Prosedur pelaksanaan standar PkM menjamin bahwa setiap kegiatan pengabdian memberikan dampak (*outcome/impact*) nyata bagi pemberdayaan masyarakat, sekolah, dan paroki di Papua Selatan.

1. Tahap Identifikasi Kebutuhan Mitra dan Pengusulan:

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

- a. Dosen dan/atau tim mahasiswa melakukan analisis kebutuhan (need assessment) pada komunitas sasaran (sekolah Katolik, kelompok kategorial paroki, atau masyarakat Kampung OAP).
- b. Menyusun proposal PkM yang memuat tujuan, solusi teknis/edukatif, indikator perubahan (outcome), serta jadwal kegiatan.
- c. LPPM memverifikasi proposal berdasarkan kriteria keberlanjutan dan dampak pemberdayaan.

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan PkM:

- a. Penandatanganan Lembar Kerjasama/Kesepakatan dengan Pimpinan Mitra (Kepala Sekolah, Pastor Paroki, atau Kepala Kampung).
- b. Pelaksanaan kegiatan di lapangan (pelatihan, pendampingan katekese, lokakarya guru, atau aksi ekologi) secara partisipatif.
- c. Pengukuran tingkat pemahaman/keterampilan mitra sebelum (pre-test) dan sesudah (post-test) kegiatan untuk memastikan indikator keberhasilan PkM terlampaui.

3. Tahap Evaluasi Dampak dan Pelaporan:

- a. Tim PkM menyusun Laporan Akhir yang mencantumkan analisis perubahan kemampuan atau kondisi pada masyarakat sasaran.
- b. Penyusunan luaran PkM berupa publikasi di jurnal PkM, modul pelatihan, video dokumentasi, atau publikasi media massa.

4. Rekam Mutu PkM:

LPPM mendokumentasikan proposal tersetujui, Berita Acara Pelaksanaan, Daftar Hadir Mitra, instrumen evaluasi dampak PkM, Laporan Akhir, dan bukti publikasi luaran PkM.

D. Prosedur Pelaksanaan Standar Pengembangan dan Melampaui SN-Dikti

Prosedur ini mengatur pelaksanaan 18 area standar spesifik yang menjadi keunggulan dan kekhasan STK Santo Yakobus Merauke.

1. Pelaksanaan Standar Kekhasan Katolik dan Pembinaan Karakter:

- a. Wakil Ketua III bagian Kemahasiswaan bersama dengan BEM dan DPM mengordinasikan jadwal ibadah harian/mingguan, Perayaan Ekaristi

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

pembukaan/penutupan semester, serta program Rekoleksi/Retret berkala bagi dosen, tendik, dan mahasiswa.

- b. Dosen mengintegrasikan prinsip Doktrin Sosial Gereja (DSG), solidaritas, dan moralitas Kristiani ke dalam perkuliahan harian dan budaya kampus.
2. Pelaksanaan Standar Kontekstual Papua Selatan dan Afirmasi OAP:
 - a. Tim Pengelola Program Afirmasi melaksanakan program matrikulasi (penguatan kemampuan akademis, bahasa, dan literasi digital) bagi mahasiswa baru dari daerah pedalaman.
 - b. Program Studi mengarahkan alokasi Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ke paroki dan sekolah-sekolah terisolir di wilayah perbatasan/3T.
3. Pelaksanaan Standar Integritas Akademik dan Etika Teknologi:
 - a. Tim Perpustakaan dan Laboratorium Komputer mengecek kadar similaritas (karya ilmiah/skripsi/tugas) menggunakan perangkat lunak anti-plagiarisme dengan ambang batas maksimal yang ditetapkan.
 - b. Penerapan pedoman pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) yang etis dalam pembuatan tugas akademik dan riset.
4. Pelaksanaan Standar Kampus Berwawasan Ekologi (Laudato Si'):
 - a. Pengelola Sarana Prasarana dan Komunitas Kampus mengoperasikan sistem pemilahan sampah, program penghematan energi, pembuatan ruang hijau kampus, serta gerakan pengurangan sampah plastik.
 - b. Mengagendakan aksi penanaman pohon dan edukasi lingkungan hidup bersama masyarakat lokal secara berkala.
5. Pelaksanaan Standar Kerja Sama Strategis, Alumni, dan Tracer Study:
 - a. Pengelola Kerja Sama menyusun rencana aksi (action plan) untuk setiap dokumen MoU/MoA yang ditandatangani dengan Keuskupan, Pemda, dan Perguruan Tinggi mitra, serta memantau ketercapaian luaran kerja samanya.
 - b. Pusat Karir dan Alumni melaksanakan Tracer Study tahunan secara digital kepada lulusan dan pengguna lulusan (user) untuk memperoleh data masa tunggu kerja, kepuasan kerja, dan masukan pembaruan kurikulum.

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

VIII. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua STK dan Unsur Pimpinan (Wakil Ketua I, II, dan III)
 - a. Bertanggung jawab penuh sebagai pengarah utama pelaksanaan seluruh standar mutu di tingkat perguruan tinggi.
 - b. Menjamin ketersediaan dan alokasi sumber daya (anggaran, sarana prasarana, sumber daya manusia, dan teknologi) yang dibutuhkan untuk mengeksekusi standar.
 - c. Menerbitkan Surat Keputusan (SK) operasional, pedoman teknis, dan penetapan kalender akademik.
 - d. Memimpin koordinasi lintas unit untuk menyelesaikan hambatan operasional pelaksanaan standar.
2. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)
 - a. Memfasilitasi dan menyediakan instrumen, formulir, serta sistem repositori digital rekam mutu (evidence).
 - b. Melakukan pendampingan dan pemantauan secara periodik terhadap kepatuhan pelaksanaan Prosedur Operasional Standar (SOP) di seluruh unit.
 - c. Mengumpulkan laporan capaian kinerja mutu unit kerja sebagai bahan dasar pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI).
3. Ketua Program Studi (S1 PKK & PPG)
 - a. Mengendalikan operasionalisasi kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE), kesesuaian RPS, dan ketepatan proses pembelajaran harian.
 - b. Mengoordinasikan pembagian beban kerja dosen, pembimbingan akademik, dan pelaksanaan evaluasi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
 - c. Memastikan pelaksanaan program afirmasi akademik bagi mahasiswa dari wilayah pedalaman/3T Papua Selatan.
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
 - a. Mengelola dan mengawasi pelaksanaan penelitian dan PkM agar selaras dengan Payung Penelitian Institusi dan prioritas daerah Papua Selatan.
 - b. Memfasilitasi alokasi dana riset, seleksi proposal, pengawasan pelaksanaan lapangan, hingga pendokumentasian luaran (publikasi dan HKI).

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

5. Dosen

- Bertindak sebagai pelaksana utama (frontliner) Tridharma Perguruan Tinggi.
- Melaksanakan perkuliahan berbasis OBE, mengintegrasikan nilai-nilai iman Katolik dan kearifan lokal ke dalam materi ajar, serta melakukan penilaian yang objektif.
- Melaksanakan riset kontekstual dan PkM transformatif serta mendokumentasikan seluruh bukti fisik kegiatan secara mandiri.

6. Tenaga Kependidikan (Tendik)

- Melaksanakan pelayanan administratif, keuangan, pengelolaan data akademik, dan teknis operasional fasilitas kampus.
- Mengumpulkan, memproses, dan mendokumentasikan rekam mutu administratif sesuai tugas pokok dan fungsi di unit masing-masing.

7. Unit Penunjang dan Pastoral Kampus

- Pastoral Kampus: Melaksanakan pembinaan rohani, perayaan liturgi, program retret/rekoleksi, dan penguatan budaya kampus Katolik.
- UPT Perpustakaan & Laboratorium: Menyediakan layanan literasi, akses sumber belajar digital, serta pengujian plagiarisme.
- Unit Kemahasiswaan & Alumni: Mengelola pembinaan karakter, layanan beasiswa, konseling, serta pelaksanaan *tracer study*.

8. Mahasiswa

- Bertindak sebagai subjek aktif yang menaati seluruh norma akademik, etika kemahasiswaan, dan ketentuan pembelajaran.
- Berpartisipasi aktif dalam kegiatan riset, PkM, pembinaan rohani, serta budaya kampus berwawasan lingkungan (*Laudato Si'*).

IX. DOKUMEN TERKAIT

- Manual 1: Manual Penetapan Standar SPMI STK Santo Yakobus Merauke.
- Buku Standar Mutu SPMI
- Pedoman Penulisan Kurikulum Berbasis OBE Program Studi S1 PKK dan Prodi PPG.
- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan PkM LPPM STK Santo Yakobus Merauke.
- Pedoman Akademik dan Kode Etik Civitas Akademika.

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

6. Pedoman Pembinaan Kemahasiswaan, Pastoral Kampus, dan Afirmasi OAP.
7. Prosedur Operasional Standar (SOP) pada masing-masing program studi dan unit kerja.
8. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Instrumen Akreditasi BAN-PT dan LAMDIK.

X. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (sebagai acuan historis dan komparatif perbaikan mutu).
7. Statuta STK Santo Yakobus Merauke
8. Renstra STK Santo Yakobus Merauke
9. Dokumen Kebijakan SPMI STK Santo Yakobus Merauke

MANUAL 3

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SPMI

I. PENDAHULUAN

Evaluasi pelaksanaan standar merupakan tahapan ketiga dari siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlandaskan prinsip PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Setelah standar mutu dirumuskan pada tahap Penetapan (Manual 1) dan dioperasionalkan pada tahap Pelaksanaan (Manual 2), tahap Evaluasi berfungsi untuk menilai ketaatan, kesesuaian, ketercapaian, dan efektivitas pelaksanaan standar oleh seluruh unit kerja di Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke.

Sesuai dengan kerangka regulasi Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, mekanisme evaluasi mutu wajib berorientasi pada pencapaian luaran (*outcome-based evaluation*), fleksibilitas proses, serta dorongan terhadap perbaikan mutu secara terus-menerus (*continuous quality improvement*). Evaluasi dilakukan secara berkala dan terstruktur melalui instrumen Evaluasi Diri, Audit Mutu Internal (AMI), Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan, dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

Bagi STK Santo Yakobus Merauke, evaluasi tidak sekadar menilai pemenuhan kriteria administratif sekuler, melainkan memverifikasi ketercapaian integrasi nilai-nilai Katolik (*Ex Corde Ecclesiae*), efektivitas program afirmasi bagi Orang Asli Papua (OAP), ketangguhan pelayanan pendidikan di daerah pedalaman/3T, serta kepedulian terhadap keutuhan ciptaan (*Laudato Si'*). Manual ini disusun untuk memberikan kepastian prosedur dalam menilai seluruh kinerja akademik dan non-akademik institusi secara objektif, independen, dan terukur.

II. RASIONAL

Penyusunan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar didasarkan pada pertimbangan rasional sebagai berikut:

1. Menjamin Akuntabilitas Mutu Institusi: Menjadi instrumen kaji ulang yang objektif untuk membuktikan kepada masyarakat, Gereja, Yayasan, dan Pemerintah bahwa standar mutu yang dijanjikan telah dilaksanakan dengan benar.
2. Mendeteksi Ketidaksesuaian Secara Dini: Mengidentifikasi potensi deviasi, penyimpangan, atau hambatan operasional dalam pelaksanaan standar sebelum menjadi permasalahan yang bersifat sistemik.

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

- Menyediakan Basis Data Keputusan Strategis: Menyajikan data pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) yang sah sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam menetapkan kebijakan perbaikan dan alokasi sumber daya.
- Mengukur Efektivitas Kekhasan Institusi: Memastikan bahwa program-program spesifik yang menjadi keunggulan STK Santo Yakobus Merauke di Papua Selatan memberikan dampak nyata (impact) bagi pencapaian Visi dan Misi institusi.

III. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR

Manual ini disusun dengan tujuan untuk:

- Menjadi panduan kerja baku bagi Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), tim auditor internal, dan seluruh unit kerja dalam merencanakan, melaksanakan, serta melaporkan hasil evaluasi standar mutu.
- Memandu penyelenggaraan Audit Mutu Internal (AMI) yang independen, objektif, profesional, dan konstruktif di seluruh Program Studi (S1 PKK dan PPG) serta unit kerja pendukung.
- Menuntun proses identifikasi temuan ketaatan, ketidaksesuaian, dan area peningkatan mutu sebagai bahan pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).
- Mengarahkan penyusunan rekomendasi tindakan koreksi dan peningkatan dalam rangka menjaga keberlanjutan siklus PPEPP.

IV. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar mencakup penilaian atas kinerja mutu di seluruh lingkungan STK Santo Yakobus Merauke, meliputi:

- Evaluasi Pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan: Penilaian atas ketercapaian proses pembelajaran berbasis OBE, kurikulum, dosen, tenaga kependidikan, sarana prasarana, keuangan, dan tata kelola pada Program Studi S1 Pendidikan Keagamaan Katolik dan Program Studi Pendidikan Profesi Guru.
- Evaluasi Pelaksanaan Standar Penelitian dan PkM: Penilaian atas ketercapaian target riset kontekstual, publikasi ilmiah, PkM berorientasi dampak, dan kerja sama mitra oleh

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

LPPM.

3. Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelampauan dan Kekhasan: Penilaian atas pelaksanaan pembinaan karakter Katolik, program afirmasi OAP, budaya ekologis kampus, tracer study, serta efektivitas tata kelola kelembagaan.
4. Evaluasi Kinerja Unit Kerja Pendukung: Penilaian kualitas pelayanan administratif pada Bagian Administrasi Akademik & Mahasiswa, Bagian Keuangan, UPT Perpustakaan, UPT Komputer, dan Unit Pastoral Kampus.

V. PRINSIP-PRINSIP EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR

Pelaksanaan evaluasi standar di STK Santo Yakobus Merauke wajib memegang teguh prinsip-prinsip utama sebagai berikut:

1. Independensi dan Objektivitas, evaluasi dilakukan tanpa intervensi pihak mana pun dan penilaian didasarkan sepenuhnya pada kriteria standar serta bukti rekam mutu (evidence) yang valid.
2. Edukatif dan Konstruktif, evaluasi diarahkan untuk membimbing, memfasilitasi, dan membantu unit kerja dalam menemukan kekurangan serta perbaikan, bukan untuk mencari kesalahan personal atau memberikan hukuman.
3. Terencana dan Terstruktur, kegiatan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan jadwal, prosedur, dan instrumen baku yang telah ditetapkan oleh LPMI dan disahkan oleh Pimpinan.
4. Berbasis Bukti (*Evidence-Based*), setiap penentuan status ketaatan atau ketidaksesuaian wajib didukung oleh fakta, data, dan dokumen rekam mutu yang dapat diverifikasi.
5. Orientasi Peningkatan Berkelanjutan, seluruh hasil temuan evaluasi ditindaklanjuti secara sistematis melalui mekanisme pengendalian dan peningkatan mutu untuk mewujudkan keunggulan institusi.

VI. JENIS EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR

Evaluasi pelaksanaan standar mutu di Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

dilaksanakan secara terukur, terstruktur, dan menyeluruh untuk menjamin bahwa seluruh penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi serta tata kelola pendukung berjalan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

1. Monitoring

Monitoring merupakan kegiatan pengamatan dan pemantauan yang dilakukan secara berkelanjutan untuk mengawal pelaksanaan standar mutu yang sedang berjalan.

Tujuan dan Fokus Monitoring adalah untuk mendeteksi hambatan operasional, potensi deviasi, serta ketidaksesuaian prosedur secara dini agar tindakan pencegahan dapat dilakukan sebelum proses berakhir. Monitoring berfokus pada kedisiplinan perkuliahan harian, penggunaan instrumen pembelajaran berbasis capaian, pelaksanaan pendampingan mahasiswa dari daerah pedalaman, serta keterlaksanaan program kerja harian di setiap unit.

Mekanisme Pelaksanaan Monitoring dilakukan secara berkala (mingguan atau bulanan) oleh Pimpinan Program Studi dan Kepala Unit Kerja dengan menguji keterlaksanaan Prosedur Operasional Standar serta memeriksa catatan rekam mutu operasional harian.

2. Evaluasi Diri

Evaluasi diri merupakan proses penilaian mandiri yang dilakukan secara berkala oleh setiap unit kerja terhadap kinerja dan pencapaian mutu internalnya.

Tujuan dan Fokus Evaluasi Diri adalah menumbuhkan budaya sadar mutu di tingkat operasional, mengenali potensi kelemahan dan kekuatan unit secara objektif, serta menyiapkan basis data bukti fisik sebelum dinilai oleh pihak luar unit.

Mekanisme Pelaksanaan Evaluasi Diri di STK Santo Yakobus Merauke dilaksanakan pada setiap akhir semester oleh Ketua Program Studi S1 Pendidikan Keagamaan Katolik, Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Guru, serta Kepala Unit Kerja. Setiap unit menyusun Laporan Evaluasi Diri menggunakan instrumen baku yang mengukur kesesuaian antara rencana kerja dengan bukti rekam mutu yang berhasil dikumpulkan.

3. Audit Mutu Internal

Audit Mutu Internal merupakan proses pengujian dan verifikasi secara sistematis, independen, dan terdokumentasi yang dilakukan oleh tim auditor internal untuk menilai ketaatan pelaksanaan terhadap standar mutu SPMI.

Tujuan dan Fokus Audit Mutu Internal (AMI) adalah memverifikasi secara objektif ketaatan unit kerja terhadap standar yang berlaku, mengidentifikasi temuan

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

ketidaksesuaian, serta memberikan rekomendasi perbaikan berbasis fakta.

Mekanisme Pelaksanaan AMI yaitu diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun akademik oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal. Proses audit mencakup dua tahap utama, yaitu kecukupan dokumen dan verifikasi lapangan. Hasil audit berupa temuan ketaatan, ketidaksesuaian, serta peluang peningkatan mutu yang menjadi dasar Rapat Tinjauan Manajemen.

4. Evaluasi Kepuasan

Evaluasi kepuasan merupakan pengukuran persepsi dan umpan balik dari seluruh pemangku kepentingan terhadap kualitas layanan akademik, non-akademik, dan tata kelola institusi.

Tujuan dan Fokus Evaluasi Kepuasan adalah mengukur tingkat pemenuhan harapan pemangku kepentingan internal (mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan) serta pemangku kepentingan eksternal (Keuskupan Agung Merauke, Yayasan, sekolah mitra, alumni, dan pengguna lulusan). Evaluasi ini juga menilai tingkat kepuasan khusus mahasiswa Orang Asli Papua terhadap program bantuan dan pendampingan akademik.

Mekanisme Pelaksanaan Evaluasi Kepuasan dilaksanakan setiap akhir semester atau tahun akademik melalui penyebaran kuesioner terstandar, wawancara terstruktur, atau forum dengar pendapat yang dikelola oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal.

5. Evaluasi Ketercapaian Indikator

Evaluasi ketercapaian indikator merupakan pengukuran kuantitatif dan kualitatif terhadap tingkat pemenuhan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan yang terkandung dalam seluruh dokumen standar mutu.

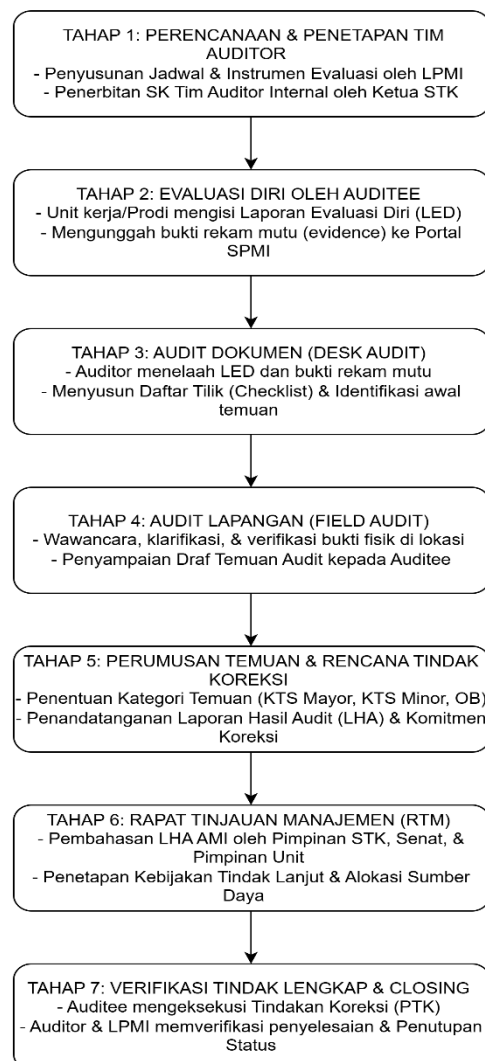
Tujuan dan Fokus Evaluasi Ketercapaian Indikator untuk memastikan tingkat ketercapaian target kuantitatif dan kualitatif pada seluruh rumpun standar, meliputi standar nasional pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta 18 standar kekhasan institusi (termasuk pilar Katolik, nilai ekologis, dan konteks Papua Selatan).

Mekanisme Pelaksanaan Evaluasi Ketercapaian Indikator dilakukan pada akhir siklus tahunan dengan membandingkan antara target angka/kriteria yang ditetapkan pada tahap Penetapan Standar dengan realisasi capaian yang tercatat dalam Laporan Capaian Kinerja Unit. Hasil evaluasi ini menjadi penentu apakah suatu standar perlu dipertahankan, ditingkatkan kualifikasinya, atau direvisi pada siklus PPEPP berikutnya.

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

VII. MEKANISME DAN PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR

Mekanisme dan prosedur evaluasi pelaksanaan standar merupakan rangkaian tahapan sistematis yang mengatur tata cara perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga tindak lanjut penilaian mutu di Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Mekanisme ini menjamin bahwa seluruh proses evaluasi khususnya Audit Mutu Internal (AMI) dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) berjalan secara objektif, independen, transparan, dan akuntabel.



1. Tahap Perencanaan dan Penetapan Tim Auditor

a. Penyusunan Jadwal dan Instrumen: LPMI menyusun agenda pelaksanaan Audit

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

Mutu Internal (AMI) tahunan, menyiapkan instrumen penilaian, matriks evaluasi IKU/IKT, dan lembar kerja audit.

- b. Penetapan Auditor: LPMI mengusulkan nama-nama auditor internal tersertifikasi atau yang telah mengikuti pelatihan AMI. Ketua STK menerbitkan Surat Keputusan (SK) Tim Auditor Internal yang independen (auditor tidak boleh mengaudit unit kerjanya sendiri/prinsip independensi).
2. Tahap Evaluasi Diri oleh Auditee
 - a. Pengisian LED: Auditee (Ketua Program Studi S1 PKK, PPG, serta Kepala Unit Kerja) melakukan penilaian mandiri dengan mengisi Laporan Evaluasi Diri (LED).
 - b. Pengumpulan Bukti (Evidence): Auditee mengunggah seluruh dokumen rekam mutu, bukti fisik, data kinerja, serta hasil survei kepuasan ke Sistem Informasi SPMI sebagai bahan verifikasi.
3. Tahap Audit Dokumen (Desk Audit)
 - a. Penelaahan Bukti: Auditor internal mempelajari LED dan dokumen rekam mutu yang telah diunggah oleh auditee.
 - b. Penyusunan Daftar Tilik: Auditor mencocokkan kelengkapan bukti fisik terhadap indikator standar mutu dan menyusun Daftar Tilik (Checklist Audit) serta mencatat temuan awal yang membutuhkan klarifikasi.
4. Tahap Audit Lapangan (*Field Audit*)
 - a. Pembukaan dan Klarifikasi: Auditor mendatangi unit kerja auditee untuk melakukan wawancara, observasi fasilitas, dan pengecekan fisik bukti rekam mutu.
 - b. Uji Petik dan Konfirmasi: Auditor melakukan uji petik (sampling) pada sampel perkuliahan, RPS, berkas riset/PkM, dan pelayanan administratif untuk memverifikasi kesesuaian antara fakta lapangan dan laporan tertulis.
5. Tahap Perumusan Temuan dan Rencana Tindak Koreksi

Klasifikasi Temuan: Auditor merumuskan temuan dan membaginya ke dalam 3 (tiga) kategori:

 - a. KTS Mayor (Ketidaksesuaian Mayor): Penyimpangan sistematis atau kegagalan total terhadap pemenuhan standar/regulasi.
 - b. KTS Minor (Ketidaksesuaian Minor): Penyimpangan parsial/insidental yang tidak

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

berpotensi merusak sistem secara keseluruhan.

- c. OB (Observasi/Peluang Peningkatan): Kondisi yang sudah memenuhi standar namun memiliki peluang untuk ditingkatkan (*Opportunity for Improvement*).
 - d. Kesepakatan Tindak Koreksi: Auditee dan Auditor menyepakati rencana Tindak Lanjut Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) beserta batas waktu penyelesaiannya (target date), yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit (LHA) dan ditandatangani bersama.
6. Tahap Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
- a. Penyampaian Laporan AMI: LPMI menyajikan rekapitulasi Laporan Hasil Audit, temuan KTS, serta hasil survei kepuasan dalam forum resmi RTM yang dipimpin langsung oleh Ketua STK.
 - b. Pengambilan Keputusan Pimpinan: Pimpinan STK bersama Senat dan Yayasan mengkaji akar masalah temuan, menentukan kebijakan perbaikan, menyesuaikan alokasi anggaran/RKAT, serta menerbitkan instruksi pimpinan terkait tindakan perbaikan sistemik.
7. Tahap Verifikasi Tindak Lanjut dan Penutupan (*Closing*)
- a. Pelaksanaan Koreksi: Auditee mengeksekusi tindakan koreksi sesuai kesepakatan PTK.
 - b. Verifikasi Auditor: Auditor dan LPMI melakukan verifikasi lapangan atau pemeriksaan dokumen perbaikan. Jika tindakan koreksi dinyatakan berhasil dan memenuhi indikator standar, maka status temuan dinyatakan Selesai (*Closed*).

VIII. MEKANISME AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Audit Mutu Internal (AMI) di Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke merupakan tahapan evaluasi sistematis yang independen untuk menilai ketaatan, kesesuaian, dan efektivitas pelaksanaan standar mutu yang telah ditetapkan. AMI dilakukan melalui tahapan berikut ini :

1. Tahap Persiapan dan Perencanaan

- a. Penetapan Auditor Internal: LPMI mengusulkan nama-nama dosen yang telah lulus

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

pelatihan auditor mutu internal. Ketua STK menerbitkan Surat Keputusan (SK) Tim Auditor Internal dengan asas independensi (auditor tidak diperkenankan mengaudit unit kerjanya sendiri).

- b. Penyusunan Jadwal dan Instrumen: LPMI menetapkan instrumen audit, lembar kerja, serta jadwal pelaksanaan audit untuk seluruh Program Studi (S1 PKK dan PPG) serta unit kerja pendukung.
- c. Sosialisasi Audit: LPMI menyelenggarakan rapat koordinasi dengan seluruh auditee untuk menjelaskan ruang lingkup, target indikator, dan mekanisme penilaian audit.

2. Tahap Audit Dokumen (*Desk Audit*)

- a. Penelaahan LED dan Rekam Mutu: Auditor mempelajari Laporan Evaluasi Diri (LED) dan bukti fisik (evidence) yang diunggah oleh auditee ke Sistem Informasi SPMI.
- b. Penyusunan Daftar Tilik (Checklist): Auditor memetakan kesesuaian antara target IKU/IKT dengan dokumen pendukung, serta merumuskan daftar pertanyaan klarifikasi untuk pelaksanaan audit lapangan.

3. Tahap Audit Lapangan (*Field Audit*)

- a. Pertemuan Pembukaan: Auditor menyampaikan tujuan audit, cakupan area, dan mengonfirmasi jadwal pengujian di lokasi auditee.
- b. Wawancara dan Uji Petik: Auditor melakukan wawancara dengan pimpinan unit, dosen, tendik, dan mahasiswa, serta menguji petik sampel rekam mutu fisik (RPS, berkas ujian, laporan riset/PkM, dan administrasi keuangan/sarpras).
- c. Konfirmasi Temuan: Auditor menyampaikan draf temuan awal kepada auditee untuk mengonfirmasi kebenaran data dan menghindari kesalahan persepsi.

4. Tahap Perumusan Temuan dan Kesepakatan

- a. Klasifikasi Temuan: Auditor mengelompokkan hasil audit ke dalam tiga kategori:
 - 1) Ketidaksesuaian Mayor (KTS Mayor): Penyimpangan sistematis atau kegagalan total terhadap pemenuhan indikator standar dan regulasi.
 - 2) Ketidaksesuaian Minor (KTS Minor): Penyimpangan parsial yang bersifat insidental dan tidak merusak keseluruhan fungsi sistem.

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

3) Observasi / Peluang Peningkatan (OB): Kondisi yang telah memenuhi standar minimal namun memiliki potensi untuk ditingkatkan kualitasnya.

b. Penandatanganan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK): Auditor dan *auditee* menyepakati akar masalah, tindakan perbaikan, serta batas waktu penyelesaian (target date) yang dituangkan dalam lembar PTK dan ditandatangani bersama.

IX. PELAPORAN HASIL EVALUASI DAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

1. Pelaporan Hasil Evaluasi

Laporan hasil evaluasi merupakan penyajian data kinerja mutu institusi secara menyeluruh sebagai bahan dasar pengambilan keputusan pimpinan.

a. Penyusunan Laporan Hasil Audit (LHA):

Auditor menyusun LHA untuk setiap unit kerja yang memuat rekapitulasi temuan KTS, analisis akar masalah, serta rekomendasi tindakan koreksi.

b. Konsolidasi Laporan oleh LPMI:

LPMI menggabungkan LHA dari seluruh unit kerja, hasil survei kepuasan pemangku kepentingan, dan pemantauan ketercapaian IKU/IKT menjadi Laporan Evaluasi Mutu Institusi.

c. Penyerahan Dokumen:

LPMI menyerahkan Laporan Evaluasi Mutu Institusi kepada Ketua STK, Senat Akademik, dan Yayasan Pendidikan Katolik Santo Yakobus Merauke.

2. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Rapat Tinjauan Manajemen merupakan forum evaluasi tertinggi institusi untuk membahas hasil evaluasi mutu dan menetapkan langkah strategis perbaikan.

1. PEMBUKAAN DAN PRESENTASI LPMI
LPMI memaparkan Laporan Evaluasi Mutu, Temuan AMI, & Kepuasan

Dokumen Manual Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal | 57

2. ANALISIS PIMPINAN DAN TANGGAPAN
Ketua STK, Senat, dan Pimpinan Unit membahas akar masalah utama

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

Agenda Wajib RTM:

- a. Evaluasi Laporan Hasil Audit Mutu Internal.
- b. Penilaian umpan balik dan kepuasan pemangku kepentingan.
- c. Analisis pencapaian IKU, IKT, dan program afirmasi OAP.
- d. Pengalokasian kembali sumber daya, anggaran, dan penetapan kebijakan perbaikan sistemik.

X. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR

Evaluasi pelaksanaan standar mutu di Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke memerlukan kejelasan pembagian wewenang, fungsi pengawasan, dan tanggung jawab operasional agar seluruh rangkaian Audit Mutu Internal dan Rapat Tinjauan Manajemen berjalan secara profesional, independen, dan terukur.

1. Ketua STK dan Unsur Pimpinan (Wakil Ketua I, II, dan III)
 - a. Memimpin Rapat Tinjauan Manajemen serta menetapkan kebijakan strategis, pengalokasian anggaran, dan arahan perbaikan sistemik berdasarkan hasil evaluasi mutu.
 - b. Menerbitkan Surat Keputusan penetapan Tim Auditor Internal SPMI.
 - c. Memastikan seluruh pimpinan unit kerja menindaklanjuti rekomendasi hasil audit secara tepat waktu.

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

2. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)
 - a. Merencanakan, mengordinasikan, dan mengendalikan seluruh siklus evaluasi mutu, mencakup Audit Mutu Internal, survei kepuasan, dan persiapan Rapat Tinjauan Manajemen.
 - b. Menyediakan instrumen penilaian, pedoman audit, serta mengelola repositori digital data evaluasi.
 - c. Menyusun Laporan Akhir Evaluasi Mutu Institusi dan menyajikannya dalam Rapat Tinjauan Manajemen.
3. Tim Auditor Internal SPMI
 - a. Melaksanakan audit dokumen dan audit lapangan secara independen, objektif, dan profesional tanpa benturan kepentingan.
 - b. Menilai kesesuaian antara pelaksanaan operasional di lapangan dengan standar mutu yang ditetapkan.
 - c. Merumuskan temuan audit, menyepakati rencana tindakan koreksi bersama auditee, serta memverifikasi hasil penyelesaian tindakan koreksi.
4. *Auditee* (Ketua Program Studi S1 PKK, PPG, dan Kepala Unit Kerja)
 - a. Menyusun Laporan Evaluasi Diri serta mengunggah seluruh bukti fisik rekam mutu secara lengkap dan akurat.
 - b. Menerima tim auditor, memberikan klarifikasi objektif, serta bersikap terbuka selama proses audit lapangan.
 - c. Melaksanakan tindakan koreksi atas temuan ketidaksesuaian sesuai dengan rentang waktu yang telah disepakati.
5. Senat Akademik dan Yayasan
 - a. Menelaah laporan hasil evaluasi mutu dari sudut pandang pemenuhan norma akademik, etika keilmuan, dan pertimbangan strategis kelembagaan.
 - b. Memberikan rekomendasi penyesuaian kebijakan atau pengembangan kelembagaan kepada Pimpinan STK.

XI. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

Nasional.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Statuta STK Santo Yakobus Merauke
7. Renstra STK Santo Yakobus Merauke

MANUAL 4

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SPMI

I. PENDAHULUAN

Pengendalian standar merupakan tahapan keempat dari siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang menerapkan prinsip PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Setelah standar mutu ditetapkan (Manual 1), dilaksanakan (Manual 2), dan dievaluasi melalui Audit Mutu Internal serta Rapat Tinjauan Manajemen (Manual 3), tahap Pengendalian berfungsi sebagai mekanisme korektif dan preventif untuk menangani setiap bentuk ketidaksesuaian, penyimpangan, atau hambatan operasional yang ditemukan.

Sesuai dengan regulasi Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, penjaminan mutu wajib membentuk siklus tertutup (closed-loop system). Evaluasi mutu tidak boleh berhenti pada dokumen temuan, melainkan harus ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan secara nyata dan terukur. Tanpa tahap pengendalian yang tegas, temuan audit mutu hanya akan menjadi catatan administratif tanpa dampak perbaikan kelembagaan.

Bagi Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke, pengendalian standar menjadi

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

instrumen penting untuk menjaga konsistensi penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di kawasan Papua Selatan. Pengendalian standar memastikan bahwa kendala geografis, keterbatasan sarana di wilayah pedalaman/3T, serta tantangan adaptasi akademik dapat diatasi melalui pendekatan manajemen risiko yang tepat, tanpa mengorbankan mutu minimal yang ditetapkan maupun nilai-nilai dasar kekhasan Katolik (*Ex Corde Ecclesiae* dan *Laudato Si'*).

II. RASIONAL PENGENDALIAN STANDAR

Penyusunan Manual Pengendalian Standar mutu didasarkan pada pertimbangan rasional sebagai berikut:

1. Penyelesaian Siklus Mutu (*Closing the Loop*): Menjamin bahwa setiap hasil temuan Ketidaksesuaian (KTS) dari Audit Mutu Internal (AMI) dan arahan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) ditindaklanjuti secara sistematis sampai tuntas.
2. Pencegahan Penurunan Mutu (*Preventing Quality Degradation*): Mencegah terulang kembali kesalahan atau penyimpangan operasional yang sama di masa mendatang melalui analisis akar masalah (*Root Cause Analysis*) yang komprehensif.
3. Mitigasi Risiko Kelembagaan: Mengidentifikasi dan mengendalikan risiko operasional, akademis, finansial, maupun reputasional di lingkungan perguruan tinggi secara dini, khususnya dalam pengelolaan program studi S1 Pendidikan Keagamaan Katolik dan Pendidikan Profesi Guru.
4. Perlindungan Hak Pemangku Kepentingan: Menjamin mahasiswa (termasuk penerima program afirmasi Orang Asli Papua), dosen, tenaga kependidikan, Keuskupan Agung Merauke, serta masyarakat mitra mendapatkan kepastian kualitas layanan pendidikan dan tata kelola yang akuntabel.

III. TUJUAN PENGENDALIAN STANDAR

Manual Pengendalian Standar ini disusun dengan tujuan untuk:

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

1. Menjadi panduan kerja baku bagi Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), pimpinan institusi, dan seluruh unit kerja dalam merumuskan, mengeksekusi, dan memverifikasi tindakan koreksi serta tindakan pencegahan.
2. Mengatur tata cara penanganan Ketidaksesuaian Mayor (KTS Mayor), Ketidaksesuaian Minor (KTS Minor), serta Observasi (OB) hasil evaluasi mutu secara terstruktur dan tepat waktu.
3. Memastikan terpenuhinya alokasi sumber daya, revisi Prosedur Operasional Standar (SOP), atau penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) guna mendukung penyelesaian temuan mutu.
4. Menyediakan tolok ukur obyektif untuk menilai keberhasilan penyelesaian temuan sebelum institusi melangkah ke tahap Peningkatan Standar.

IV. PRINSIP PENGENDALIAN STANDAR

Pelaksanaan pengendalian standar mutu di STK Santo Yakobus Merauke wajib berpegang pada prinsip-prinsip utama sebagai berikut:

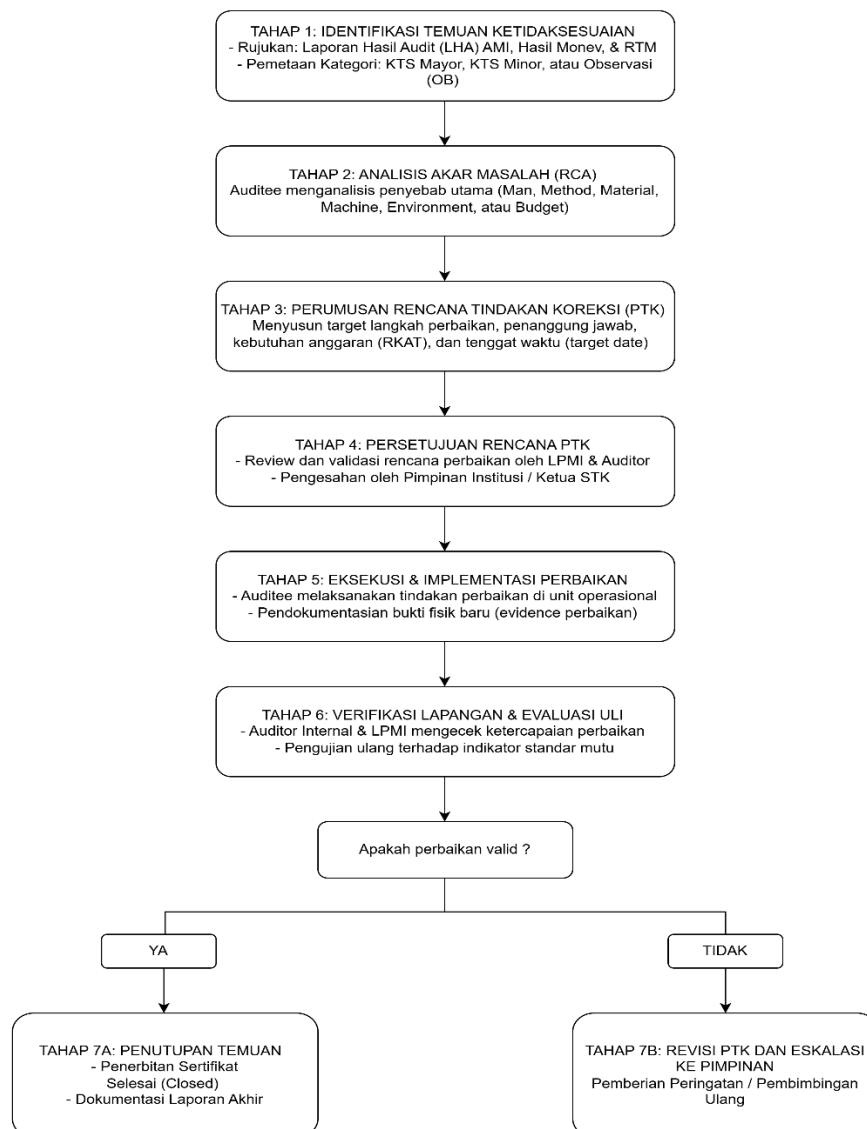
1. Kepastian Hukum dan Ketepatan Waktu
Setiap tindakan koreksi wajib memiliki target waktu penyelesaian (target date) yang jelas dan mengikat secara administratif bagi pimpinan unit kerja terkait.
2. Berbasis Akar Masalah (*Root Cause-Based*)
Pengendalian tidak boleh hanya menyelesaikan gejala permukaan, melainkan harus mengidentifikasi dan menuntaskan akar penyebab utama timbulnya ketidaksesuaian.
3. Proporsional dan Berbasis Risiko
Skala dan prioritas tindakan pengendalian disesuaikan dengan tingkat keparahan serta dampak risiko ketidaksesuaian terhadap keberlangsung akademik dan reputasi institusi.
4. Pendekatan Konstruktif dan Pastoral
Pengendalian dilakukan dengan semangat pembimbingan, fraternitas Kristiani, dan gotong royong untuk membantu unit kerja memperbaiki kinerjanya, bukan bersifat punitif atau mencari kesalahan personal.
5. Terintegrasi dengan Penganggaran
Rekomendasi tindakan koreksi yang memerlukan dukungan finansial atau fisik wajib

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

diintegrasikan secara langsung ke dalam revisi RKAT dan Rencana Operasional unit kerja.

V. MEKANISME PENGENDALIAN STANDAR

Mekanisme pengendalian standar di Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dirancang sebagai prosedur korektif terstruktur untuk merespons hasil evaluasi, memulihkan kinerja mutu yang terhambat, serta memastikan setiap temuan ketidaksesuaian dituntaskan secara sistematis hingga mencapai status ditutup (*closed*).



1. Tahap Identifikasi Temuan Ketidaksesuaian

LPMI menyampaikan formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) resmi kepada

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

pimpinan unit kerja (auditee) berdasarkan rekapitulasi temuan KTS Mayor, KTS Minor, maupun masukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

2. Tahap Analisis Akar Masalah (*Root Cause Analysis*)

Auditee bersama tim internal unit kerjanya melakukan analisis mendalam untuk menemukan faktor mendasar timbulnya ketidaksesuaian (menggunakan metode 5 Whys atau Fishbone Diagram), apakah disebabkan oleh faktor keterbatasan SDM, kelemahan SOP, kendala anggaran, sarana prasarana, atau kendala geografis di kawasan Papua Selatan.

3. Tahap Perumusan Rencana Tindakan Koreksi (PTK)

Auditee menyusun rencana tindakan perbaikan konkret dan tindakan pencegahan (*Corrective and Preventive Action / CAPA*). Rencana memuat rincian kegiatan perbaikan, penanggung jawab operasional, alokasi biaya pada revisi RKAT (jika memerlukan dana), serta menetapkan tenggat waktu penyelesaian (target date) yang rasional.

4. Tahap Review dan Persetujuan Rencana PTK

LPMI bersama Auditor Internal menelaah kelayakan rencana tindakan koreksi yang diajukan. Jika rencana dinilai realistis dan mampu menuntaskan akar masalah, LPMI memberikan persetujuan dan meneruskan naskah kesepakatan PTK untuk disahkan oleh Ketua STK.

5. Tahap Eksekusi dan Implementasi Perbaikan

Auditee mengeksekusi langkah-langkah perbaikan sesuai jadwal. Selama proses eksekusi, unit kerja wajib mengumpulkan dan mendokumentasikan bukti-bukti rekam mutu perbaikan (*evidence*) baru (seperti SOP revisi, modul baru, rekapitulasi pendampingan mahasiswa, atau bukti pengadaan sarana).

6. Tahap Verifikasi dan Evaluasi Ulang

Setelah tenggat waktu penyelesaian tercapai, Tim Auditor Internal dan LPMI melakukan verifikasi lapangan (*follow-up audit*) untuk menguji keberhasilan perbaikan dan membandingkannya kembali dengan indikator standar SPMI.

7. Tahap Penutupan Temuan atau Eskalasi

Status Selesai (*Closed*): Jika hasil verifikasi membuktikan bahwa tindakan koreksi berhasil menuntaskan ketidaksesuaian, auditor menandatangani lembar penutupan

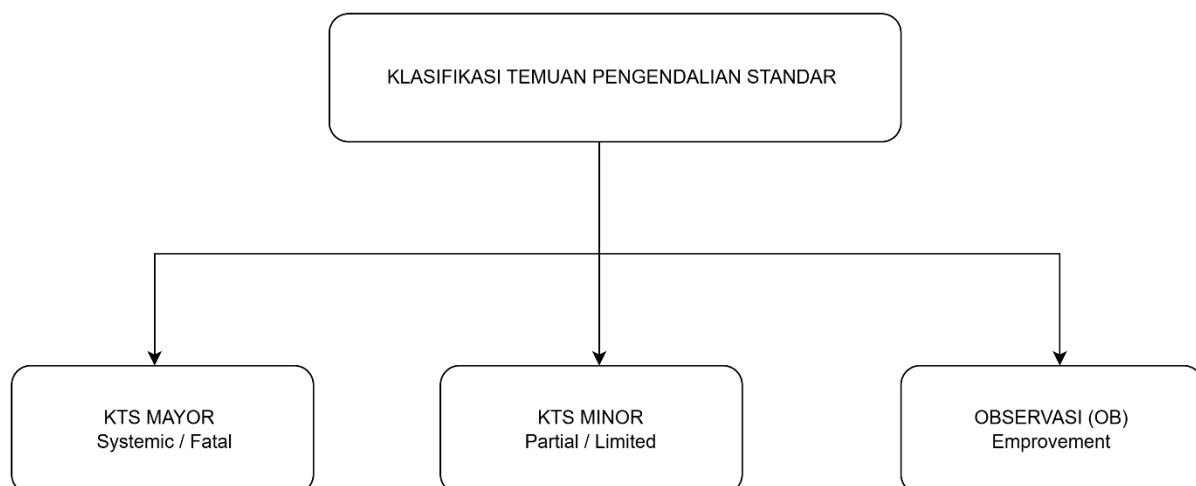
	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

PTK dan status temuan dinyatakan selesai.

8. Eskalasi Pimpinan: Jika tindakan koreksi gagal atau melampaui batas waktu tanpa alasan sah, LPMI menerbitkan Surat Peringatan Pengendalian Mutu dan mengeskalasikan masalah ini kepada Ketua STK untuk diambil tindakan pengarahan langsung atau penyesuaian kebijakan.

VIII. KLASIFIKASI TEMUAN DAN PENANGANAN TIDAK SESUAI

Klasifikasi temuan merupakan proses pengelompokan tingkat deviasi atau ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan harian terhadap standar mutu SPMI yang berlaku di Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Pengelompokan ini bertujuan untuk menentukan skala prioritas, batas waktu penyelesaian, serta tingkat kewenangan dalam penetapan tindakan koreksi.



1. Ketidaksesuaian Mayor (KTS Mayor)

- a. Definisi: Kegagalan total, tidak dilaksanakannya standar mutu secara sistematis, atau penyimpangan mendasar terhadap regulasi nasional (Permendikbudristek 53/2023), Statuta, maupun hukum Gereja Katolik yang berpotensi merusak integritas akademik dan operasional lembaga.
- b. Contoh Temuan: Program Studi tidak memiliki RPS berbasis OBE untuk seluruh matakuliah; pelaksanaan riset/PkM berjalan tanpa mekanisme review dan SK resmi; terjadinya pelanggaran integritas akademik (plagiarisme masif) yang dibiarkan; atau

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

tidak diselenggarakannya perkuliahan sesuai standar minimal SKS.

- c. Batas Waktu Perbaikan (Target Date): Maksimal 1 (satu) hingga 3 (tiga) bulan.
- d. Wewenang Penanganan: Langsung diawasi oleh Ketua STK bersama LPMI dan memerlukan intervensi alokasi sumber daya atau kebijakan khusus.

2. Ketidaksesuaian Minor (KTS Minor)

- a. Definisi: Penyimpangan yang bersifat parsial, insidental, atau administratif yang tidak mengganggu keseluruhan fungsi sistem penjaminan mutu, namun jika dibiarkan dapat berpotensi berkembang menjadi KTS Mayor.
- b. Contoh Temuan: Keterlambatan penyerahan nilai akhir semester oleh beberapa dosen; dokumen rekam mutu (seperti daftar hadir perkuliahan atau jurnal mengajar) tidak terisi lengkap; atau ketersediaan bahan ajar digital di LMS belum mencakup seluruh materi mingguan.
- c. Batas Waktu Perbaikan (Target Date): Maksimal 2 (dua) minggu hingga 1 (satu) bulan.
- d. Wewenang Penanganan: Ditangani di tingkat Ketua Program Studi atau Kepala Unit Kerja terkait dengan supervisi dari LPMI.

3. Observasi / Peluang Peningkatan (Opportunity for Improvement / OB)

- a. Definisi: Kondisi operasional yang secara formal telah memenuhi persyaratan minimal standar mutu, namun berdasarkan hasil analisis auditor memiliki potensi untuk ditingkatkan kualitas, efisiensi, atau cakupan dampaknya.
- b. Contoh Temuan: Metode pembelajaran telah berbasis OBE namun belum memanfaatkan variasi media interaktif secara optimal; pelaksanaan PkM telah memenuhi indikator namun belum dipublikasikan pada jurnal bereputasi; atau pemanfaatan platform digital yang masih dapat ditingkatkan efisiensinya.
- c. Batas Waktu Perbaikan (Target Date): Bersifat fleksibel, disesuaikan dengan siklus perencanaan tahunan (maksimal 6 bulan hingga 1 tahun).
- d. Wewenang Penanganan: Dikelola oleh unit kerja sebagai bahan rekomendasi peningkatan mutu (continuous improvement).

IX. TINDAK LANJUT PENGENDALIAN STANDAR

Tindak lanjut pengendalian standar merupakan langkah konkret yang diambil untuk

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

memastikan seluruh tindakan koreksi (*corrective action*) dan tindakan pencegahan (*preventive action*) dieksekusi secara tuntas, terverifikasi, serta terintegrasi ke dalam sistem operasional perguruan tinggi.

A. Eksekusi dan Verifikasi Tindakan Koreksi

1. Pelaksanaan Perbaikan oleh Auditee:

Unit kerja (auditee) wajib mengeksekusi rencana tindakan koreksi sesuai kesepakatan dalam Lembar Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) tanpa melampaui batas waktu (*target date*) yang telah ditetapkan.

2. Pengumpulan Rekam Mutu Baru:

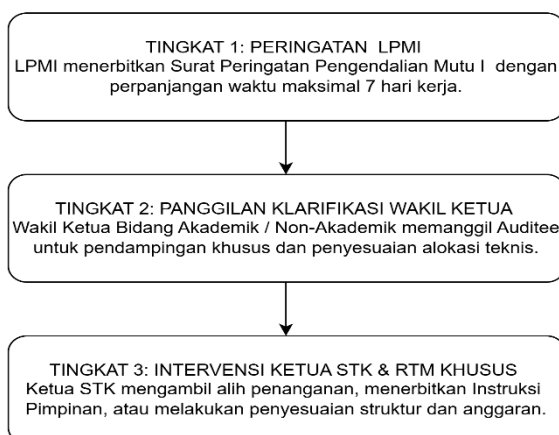
Auditee mengumpulkan bukti fisik perbaikan (*evidence*), seperti revisi SOP, dokumen pengadaan, jurnal perkuliahan baru, atau bukti pelaksanaan klinik akademik/matrikulasi bagi mahasiswa OAP, lalu mengunggahnya ke Sistem Informasi SPMI.

3. Verifikasi Penutupan Status (Closing):

Tim Auditor Internal bersama LPMI melakukan pengujian ulang ke lokasi unit kerja. Jika bukti perbaikan memenuhi indikator mutu, auditor menandatangani Lembar Penutupan PTK dan status temuan dinyatakan Selesai (*Closed*).

B. Prosedur Eskalasi Penanganan Hambatan

Jika unit kerja mengalami kendala operasional sehingga tindakan koreksi tidak dapat diselesaikan sesuai jadwal, diterapkan prosedur eskalasi berjenjang:



C. Tindakan Pencegahan (Preventive Action) dan Mitigasi Risiko

1. Analisis Potensi Penyimpangan Berulang:

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

LPMI melakukan pemetaan berkala terhadap temuan KTS yang kerap muncul di beberapa unit kerja untuk mengidentifikasi kelemahan sistemik.

2. Pembaruan Sistem dan Prosedur:

Tindakan pencegahan dilakukan dengan memperbarui Prosedur Operasional Standar (SOP), menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas dosen/tendik, atau menyempurnakan alur kerja administratif.

3. Mitigasi Risiko Wilayah 3T:

Menyiapkan skenario cadangan (contingency plan) untuk mengantisipasi hambatan spesifik daerah, seperti kendala jaringan internet dalam pengisian rekam mutu digital, ketersediaan sarana belajar pedalaman, atau penyesuaian kalender akademik kondisional.

D. Integrasi dengan Perencanaan dan Penganggaran (RKAT)

Seluruh rekomendasi tindakan koreksi yang memerlukan dukungan sarana prasarana, penambahan SDM, atau kegiatan khusus wajib dimasukkan oleh pimpinan unit kerja ke dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) periode berjalan atau siklus berikutnya.

X. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua STK dan Unsur Pimpinan (Wakile Ketua I,II dan III)

- Menerbitkan keputusan eskalasi dan arahan tindak lanjut terhadap temuan KTS Mayor yang tidak terselesaikan di tingkat unit.
- Mengesahkan alokasi anggaran darurat atau revisi RKAT untuk mendukung kegiatan tindakan koreksi.
- Memastikan seluruh pimpinan unit kerja patuh terhadap tenggat waktu perbaikan mutu.

2. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)

- Mengelola administrasi Lembar Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dan mengawal seluruh siklus pengendalian.
- Memantau masa berlaku batas waktu (target date) perbaikan di setiap unit kerja secara real-time.

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

- c. Menerbitkan surat peringatan dan melaporkan status pengendalian kepada Ketua STK secara berkala.
3. Tim Auditor Internal SPMI
 - a. Membimbing auditee dalam penentuan analisis akar masalah (Root Cause Analysis).
 - b. Melakukan verifikasi lapangan terhadap bukti fisik perbaikan yang diajukan auditee.
 - c. Menandatangani lembar penutupan status PTK apabila indikator mutu telah terpenuhi.
4. Auditee (Kaprosdi S1 PKK, PPG, dan Kepala Unit Kerja)
 - a. Bertanggung jawab penuh mengeksekusi tindakan koreksi di unit kerjanya sesuai rencana PTK.
 - b. Mendokumentasikan dan menyerahkan bukti fisik rekam mutu perbaikan kepada auditor dan LPMI.
 - c. Melakukan sosialisasi prosedur perbaikan kepada staf, dosen, atau mahasiswa di unit kerjanya.

XI. DOKUMEN TERKAIT

1. Manual 1: Manual Penetapan Standar SPMI STK Santo Yakobus Merauke.
2. Manual 2: Manual Pelaksanaan Standar SPMI STK Santo Yakobus Merauke.
3. Manual 3: Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI STK Santo Yakobus Merauke.
4. Buku Standar Mutu SPMI STK Santo Yakobus Merauke.
5. SOP Tindakan Koreksi dan Tindakan Pencegahan.

XII. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Statuta STK Santo Yakobus Merauke
6. Renstra STK Santo Yakobus Merauke
7. Dokumen Kebijakan Mutu STK Santo Yakobus Merauke

MANUAL 5

PENINGKATAN STANDAR SPMI

I. PENDAHULUAN

Peningkatan standar merupakan tahapan puncak sekaligus penutup dari siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlandaskan prinsip PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Setelah standar mutu ditetapkan (Manual 1), dilaksanakan (Manual 2), dievaluasi (Manual 3), dan dikendalikan jika terjadi ketidaksesuaian (Manual 4), tahap Peningkatan bertujuan untuk menaikkan isi atau kualifikasi standar mutu yang telah melampaui target pencapaian agar perguruan tinggi mengalami perbaikan mutu secara berkelanjutan (Continuous Quality Improvement / CQI).

Sesuai dengan kerangka regulasi Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, siklus penjaminan mutu tidak bersifat statis atau berhenti ketika target minimal terpenuhi. Sebaliknya, penjaminan mutu merupakan proses dinamis berbentuk spiral naik, di mana standar yang telah berhasil dicapai secara konsisten wajib ditingkatkan kualifikasinya (Kaizen) untuk mendorong daya saing institusi.

Bagi Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke, peningkatan standar mutu menjadi bukti komitmen transformasi kelembagaan menuju perguruan tinggi Katolik yang unggul dan berdaya saing di wilayah Papua Selatan dan kawasan perbatasan negara. Peningkatan standar tidak hanya menyasar indikator akademis konvensional, tetapi juga memperkuat pilar-pilar kekhasan institusi, seperti efektivitas pendidikan keagamaan Katolik (*Ex Corde Ecclesiae*), perluasan jangkauan afirmasi Orang Asli Papua (OAP),

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

penguatan ketahanan ekologis (*Laudato Si'*), serta peningkatan kapasitas riset berbasis konteks lokal Papua.

II. RASIONAL PENINGKATAN STANDAR

Penyusunan Manual Peningkatan Standar SPMI didasarkan pada pertimbangan rasional sebagai berikut:

1. Mewujudkan Budaya Mutu Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*): Menjamin bahwa institusi tidak terjebak dalam zona nyaman (status quo) ketika target standar minimal telah terpenuhi, melainkan terus berupaya meningkatkan capaian kinerjanya.
2. Memenuhi Kerangka Regulasi Penjaminan Mutu: Menerapkan siklus PPEPP secara utuh dan sempurna sesuai amanat regulasi nasional, di mana tahap peningkatan menjadi syarat utama pencapaian akreditasi unggul.
3. Meningkatkan Daya Saing Lulusan dan Institusi: Mendorong Program Studi S1 Pendidikan Keagamaan Katolik (PKK) dan Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk secara bertahap menaikkan standar kualifikasi dosen, kualitas riset, relevansi kurikulum OBE, serta jejaring kerja sama nasional maupun internasional.
4. Merespons Perkembangan Dinamika Lokal dan Global: Menyesuaikan standar mutu institusi secara berkala terhadap perubahan kebutuhan masyarakat Papua Selatan, perkembangan teknologi pendidikan, serta tantangan pastoral Keuskupan Agung Merauke.

III. TUJUAN PENINGKATAN STANDAR

Manual Peningkatan Standar SPMI ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Menjadi pedoman baku bagi Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Pimpinan STK, Senat Akademik, dan seluruh unit kerja dalam merencanakan, melaksanakan, dan mendokumentasikan kegiatan peningkatan standar mutu.
2. Mengatur tata cara dan kriteria penetapan peningkatan kualifikasi standar yang telah tercapai (benchmarking dan upgrading).
3. Menuntun mekanisme revisi atau perumusan ulang pernyataan standar, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) agar senantiasa relevan dan

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

menantang.

- Menjamin ketersediaan alokasi sumber daya dan dukungan kebijakan pimpinan dalam merealisasikan standar mutu baru yang ditingkatkan.

IV. PRINSIP PENINGKATAN STANDAR

Pelaksanaan peningkatan standar mutu di STK Santo Yakobus Merauke wajib memegang teguh prinsip-prinsip utama sebagai berikut:

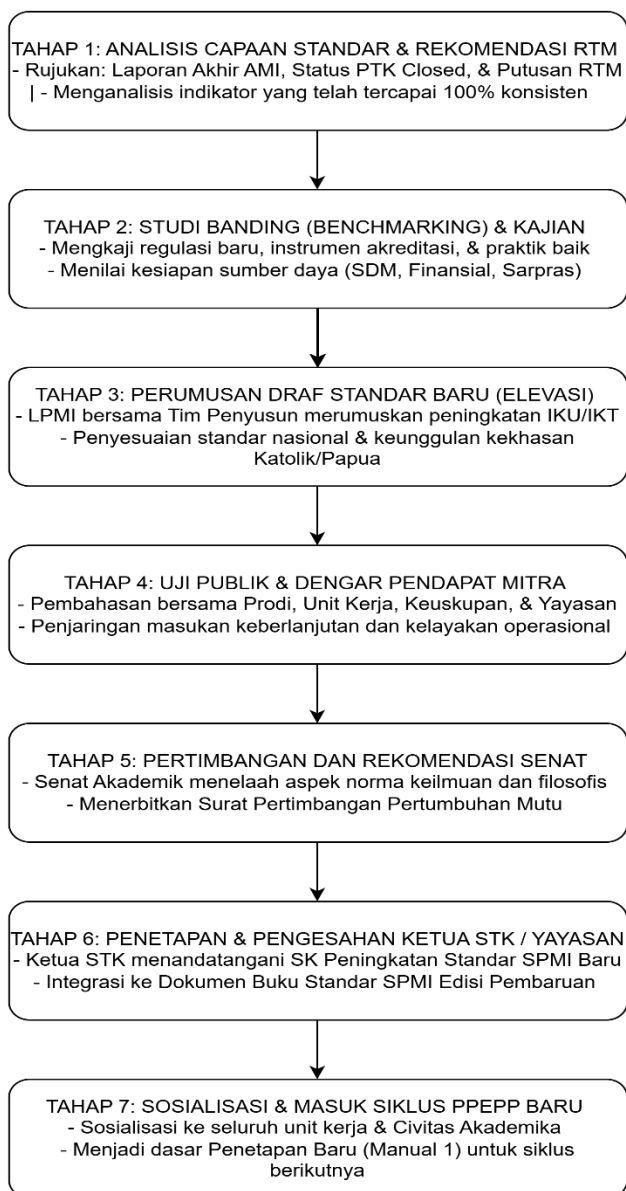
- Berbasis Bukti dan Capaian Realistis (*Data-Driven & Evidence-Based*)**
Peningkatan standar hanya dilakukan terhadap indikator yang terbukti telah tercapai secara konsisten berdasarkan data Laporan Hasil Audit (LHA) dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).
- Berbentuk Spiral Naik (*Upward Spiral*)**
Setiap siklus peningkatan wajib menghasilkan rumusan standar baru dengan kualifikasi yang lebih tinggi daripada standar sebelumnya, baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun efisiensi.
- Komprehensif dan Terintegrasi**
Peningkatan pada satu aspek standar (misal: kurikulum) wajib diselaraskan dengan peningkatan standar pendukung lainnya (misal: kualifikasi dosen, sarana prasarana, dan anggaran).
- Kontekstual dan Berkelanjutan**
Proses peningkatan standar tetap mempertimbangkan realitas sosiokultural Papua Selatan, kondisi geografis daerah 3T, serta kemampuan finansial institusi tanpa mengurangi esensi mutu unggul.
- Keterlibatan Partisipatif (*Inclusive Engagement*)**
Perumusan peningkatan standar melibatkan seluruh elemen civitas akademika, Yayasan, Keuskupan, alumni, serta pemangku kepentingan mitra untuk memastikan rasa kepemilikan (*sense of belonging*) terhadap standar baru.

V. MEKANISME PENINGKATAN STANDAR

Mekanisme peningkatan standar mutu di Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

Merauke merupakan tahapan sistematis untuk menaikkan target, kualifikasi, atau cakupan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT). Proses ini dijalankan ketika hasil evaluasi dan pengendalian membuktikan bahwa target standar sebelumnya telah tercapai secara konsisten, atau ketika ada perubahan regulasi, kebutuhan akreditasi, dan tuntutan perkembangan zaman.



1. Tahap Analisis Capaian Standar dan Rekomendasi RTM

LPMI mengidentifikasi indikator standar yang telah tercapai 100% atau melampaui

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

target secara konsisten selama sekurang-kurangnya 2 (dua) semester berturut-turut. Hasil identifikasi ini ditelaah dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk mendapatkan mandat resmi peningkatan standar dari Pimpinan STK.

2. Tahap Studi Banding (*Benchmarking*) dan Kajian Kelayakan

LPMI bersama tim ahli riset/akreditasi melakukan perbandingan (*benchmarking*) terhadap standar mutu perguruan tinggi Katolik bereputasi lain, standar akreditasi LAMDIK/BAN-PT terkini, serta kebijakan baru pemerintah. Pada tahap ini juga dilakukan kajian kelayakan atas ketersediaan alokasi anggaran, kesiapan infrastruktur, dan daya dukung SDM.

3. Tahap Perumusan Draf Standar Baru (*Upgrading*)

Tim Perumus SPMI yang dibentuk oleh LPMI menyusun rancangan perubahan isi standar. Peningkatan dilakukan dengan melipatgandakan target kuantitatif, menaikkan kualifikasi mutu, atau memperluas cakupan dampak (*impact*) dari standar lama, baik pada rumpun SN-Dikti maupun 18 standar kekhasan institusi (seperti integrasi *Laudato Si'*, kualifikasi afirmasi OAP, dan publikasi internasional).

4. Tahap Uji Publik dan Dengar Pendapat Pemangku Kepentingan

Draf peningkatan standar disajikan dalam forum dengar pendapat (*stakeholder hearing*) yang melibatkan Ketua Program Studi, perwakilan dosen, tenaga kependidikan, BEM/mahasiswa, Yayasan Pendidikan Katolik Santo Yakobus, perwakilan Keuskupan Agung Merauke, serta pengguna lulusan untuk menyelaraskan ekspektasi mutu.

5. Tahap Pertimbangan Senat Akademik

Naskah draf peningkatan standar diserahkan kepada Senat Akademik STK Santo Yakobus Merauke untuk ditelaah dari aspek keselarasan norma akademik, etika Kristiani, integritas keilmuan, dan Statuta institusi. Senat memberikan pertimbangan tertulis berupa persetujuan atau catatan perbaikan.

6. Tahap Penetapan dan Pengesahan

Setelah mendapatkan persetujuan Senat Akademik, Ketua STK menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Peningkatan Standar SPMI. Dokumen Buku Standar SPMI yang baru diperbarui dan diberi nomor revisi resmi.

7. Tahap Sosialisasi dan Resirkulasi PPEPP

LPMI mensosialisasikan standar baru yang telah ditingkatkan kepada seluruh unit kerja

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

operasional. Standar baru ini secara otomatis menjadi acuan dasar pada tahap Penetapan (P) dalam siklus PPEPP periode berikutnya.

VI. BENTUK PENINGKATAN STANDAR

Peningkatan standar mutu di Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke tidak hanya berfokus pada perubahan dokumen kriteria, melainkan pada penetapan kerangka elevasi mutu yang terstruktur. Penetapan bentuk peningkatan ini menjadi fondasi utama bagi institusi untuk secara sah dan terukur membuktikan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), baik dari segi kualifikasi kuantitatif maupun kedalaman nilai-nilai kekhasan institusi.

1. Peningkatan Tingkat Mutu

Peningkatan tingkat mutu merupakan elevasi standar yang bertumpu pada kenaikan target kuantitatif, persentase capaian, atau ambang batas performa (benchmark) secara bertahap dan konsisten pada setiap siklus PPEPP.

a. Konsep dan Pola Elevasi:

Peningkatan ini dilakukan apabila suatu unit kerja telah mencapai target indikator sebesar 100% pada siklus sebelumnya. Kenaikan target dirancang secara eksponensial dan realistis dengan mempertimbangkan kesiapan sumber daya institusi.

b. Model Eskalasi Target:

Siklus I: 80% → Siklus II: 85% → Siklus III: 90% → Siklus IV: 95%

c. Penerapan pada Indikator Mutu Kampus:

- 1) Kelulusan Tepat Waktu: Kenaikan persentase kelulusan tepat waktu mahasiswa Program Studi S1 Pendidikan Keagamaan Katolik (PKK) dari 80% pada tahun pertama, ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai 95%.
- 2) Capaian Afiriasi Akademik OAP: Kenaikan persentase mahasiswa Orang Asli Papua yang menyelesaikan program matrikulasi tepat waktu dari target awal 80% ditingkatkan menjadi 95%.
- 3) Publikasi Dosen: Kenaikan proporsi dosen tetap yang mempublikasikan hasil riset pada jurnal terakreditasi Sinta dari 80% ditingkatkan hingga mencapai 95%.
- 4) Kepuasan Pemangku Kepentingan: Indeks kepuasan pengguna lulusan (sekolah

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

Katolik dan Keuskupan) dinaikkan secara berkelanjutan dari rentang 80% menuju target unggul 95%.

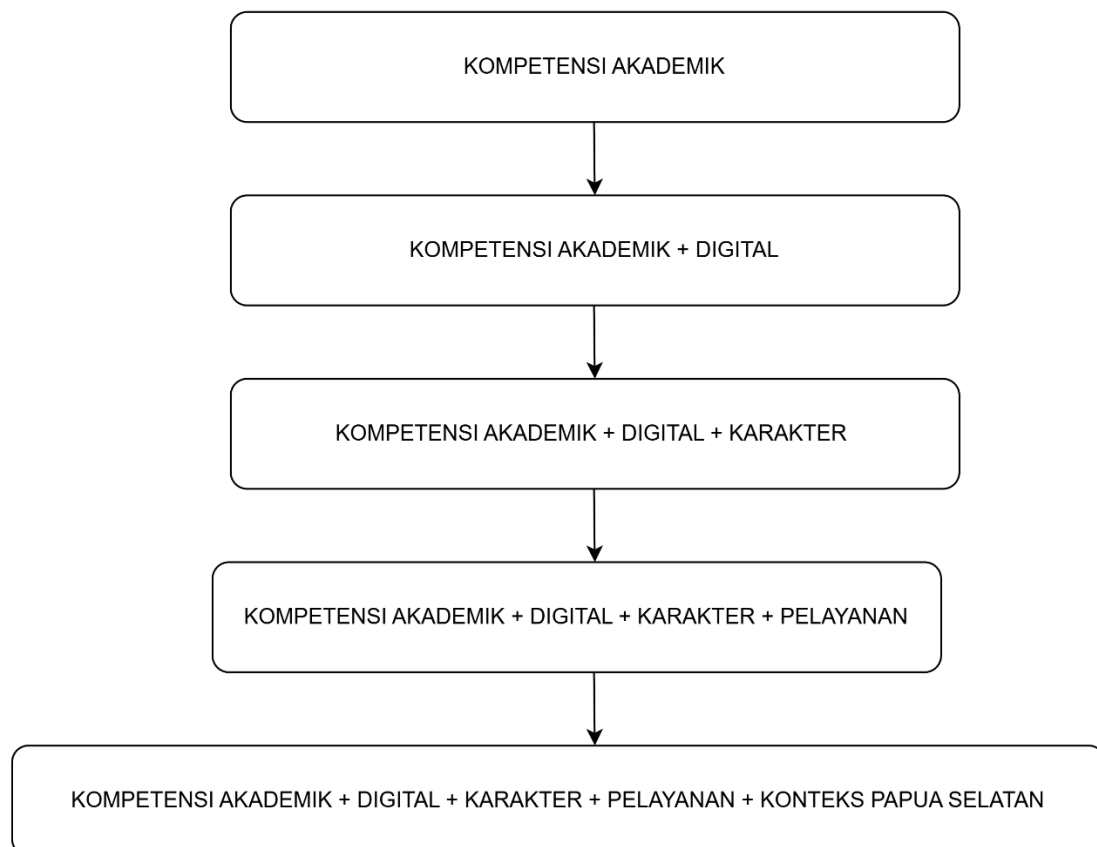
2. Peningkatan Keluasan Substansi

Peningkatan keluasan substansi merupakan pembaruan standar melalui perluasan cakupan, penambahan dimensi kompetensi, serta pengayaan substansi nilai-nilai dasar institusi ke dalam kriteria standar yang sudah ada.

a. Konsep dan Pola Perluasan:

Peningkatan ini tidak sekadar menaikkan angka target, melainkan memperdalam mutu keluaran (outcome) dengan mengintegrasikan keahlian era digital, pembentukan karakter Kristiani, semangat pelayanan, serta kontekstualisasi wilayah Papua Selatan.

b. Model Eskalasi Perluasan Substansi:



- a. Tahap 1 (Kompetensi Akademik): Standar minimal yang menjamin penguasaan teori keilmuan, pedagogi, dan katekese sesuai batas dasar SN-Dikti.

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

- b. Tahap 2 (+ Digital): Pengayaan standar dengan mewajibkan penguasaan media pembelajaran digital, pemanfaatan Learning Management System (LMS), dan literasi teknologi informasi.
- c. Tahap 3 (+ Karakter): Integrasi nilai-nilai keimanan Katolik, etika Kristiani, serta pembentukan spiritualitas calon pendidik agama sesuai amanat Ex Corde Ecclesiae.
- d. Tahap 4 (+ Pelayanan): Penambahan dimensi kepemimpinan pastoral, kerendahan hati, dan kesiapan melayani di paroki, sekolah, serta komunitas masyarakat terpencil.
- e. Tahap 5 (+ Konteks Papua Selatan): Puncak perluasan standar yang mewajibkan penguasaan katekese kontekstual, pemahaman budaya lokal Papua, kemampuan pembimbingan masyarakat daerah 3T, serta kepedulian pada kelestarian ekologi (Laudato Si').

3. Implikasi Terhadap Pelampauan SN-Dikti

Kombinasi antara Peningkatan Tingkat Mutu (skala kuantitatif) dan Peningkatan Keluasan Substansi (skala kualitatif dan kontekstual) memberikan landasan bukti hukum serta akademik yang kuat bagi STK Santo Yakobus Merauke dalam penilaian akreditasi oleh BAN-PT dan LAMDIK.

- a. Bukti Kinerja Unggul (Pelampauan Kuantitatif): Kenaikan target pencapaian yang secara konsisten bergerak menuju angka 95% membuktikan bahwa institusi melampaui batas standar minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.
- b. Bukti Kekhasan dan Keunggulan Lokal (Pelampauan Kualitatif): Perluasan substansi yang mengintegrasikan nilai Katolik dan realitas Papua Selatan membuktikan bahwa institusi tidak hanya mencetak lulusan berkemampuan akademis, melainkan melahirkan agen perubahan yang berkarakter, berorientasi pelayanan, dan berakar kuat pada konteks sosiokultural daerah perbatasan.

Penggabungan kedua bentuk peningkatan ini menjamin bahwa siklus PPEPP di STK Santo Yakobus Merauke bergerak sebagai spiral naik yang secara berkesinambungan mengangkat posisi institusi dari pemenuhan ketaatan dasar menuju pencapaian keunggulan kompetitif.

VII. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENINGKATAN STANDAR

1. Ketua dan Wakil Ketua I,II dan III STK Santo Yakobus Merauke

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

2. Lembaga Penjamin Mutu
3. Ketua Program Studi
4. Dosen
5. Tenaga Kependidikan
6. Mahasiswa
7. Mitra Kerja Sama

VIII. DOKUMEN TERKAIT

1. Manual 1 (Penetapan Standar SPMI STK Santo Yakobus Merauke).
2. Manual 2 (Pelaksanaan Standar SPMI STK Santo Yakobus Merauke).
3. Manual 3 (Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI STK Santo Yakobus Merauke).
4. Manual 4 (Pengendalian Standar SPMI STK Santo Yakobus Merauke).
5. Buku Standar Mutu SPMI STK Santo Yakobus Merauke (Edisi Berjalan).
6. Laporan Hasil Audit (LHA) dan Risalah Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).
7. Prosedur Operasional Standar (SOP) Peningkatan Standar SPMI.

IX. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

	SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE	Kode : K-SPMI/MPS/STK/09/2022
		Tanggal Berlaku: 16 September 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Tanggal Revisi-1: 10-09-2022
		Halaman : 1-81

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Statuta STK Santo Yakobus Merauke
7. Renstra STK Santo Yakobus Merauke